



PUTUSAN

Nomor 100/Pid.B/LH/2023/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rofiul Amri Bin (alm) Sumaji;
2. Tempat lahir : Rembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun /12 Juli 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Wonokerto Rt.001 Rw.007 Kec. Sale, Kab. Rembang;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Rofiul Amri Bin (alm) Sumaji ditangkap pada tanggal 2 Agustus 2023 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024

Terdakwa didampingi oleh Izzudin Arsalan, S.H.,M.H dan Fajar Syafruddin Syah, S.H kesemuanya Advokat atau Penasihat Hukum, pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum "Protect Center Indonesia" atau LBH PCI" yang beralamat di Kantor Pusat Graha Mas Fatmawati Kay A25-26 Jalan RS Fatmawati No71 Jakarta Selatan DKI Jakarta dan berkantor cabang di Dukuh Ngarengan RT.03 RW.07 Desa Puncel, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang nomor 194/PAN.PN/W12-U30/HK.2.1/10/2023 tanggal 18 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 100/Pid.B/LH/2023/PN Rbg



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 100/Pid.B/LH/2023/PN Rbg tanggal 10 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.B/LH/2023/PN Rbg tanggal 10 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rofiul Amri Bin (Alm) Sumaji terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/ atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa perizinan berusaha melanggar pasal 83 ayat (1) huruf a UU No. 18 Tahun 2013 ttg. Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam pasal 83 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah atau pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus Juta Rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit SPM Honda Revowarnahitam tanpa Nopol, dengan Noka MH1JBC119AK788168, Nosin JBC1E1792324 ;
 - 1 (satu) unit SPM Honda Revowarnabirutan tanpa Nopol, dengan Noka MH1JBE215DK296316, Nosin JBE2E1290419 ;
 - 1 (satu) buah gergaji tangan.Dirampas Untuk Dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 150 Cm, Diameter rata-rata 23 Cm, olume 0,06 M3 (nolkomanolenam meter kubik) ;
- 1 (satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 150 Cm, Diameter rata-rata 24 Cm, Volume 0,07 M3 (nolkomanoltujuh meter kubik) ;
- 1 (satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 130 Cm, diameter rata-rata 19 Cm, volume 0,04 M3 (nol koma nol empat meter kubik) ;
- 1 (satu) batang kayu rimba jenis Sonokleing berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 140 Cm, diameter rata-rata 28 Cm, volume 0,09 M3 (nol koma nol sembilan meter kubik) ;
- 1 (satu) batang kayu rimba jenis sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 150 Cm, diameter rata-rata 25 Cm, volume 0,07 M3 (nolkomanoltujuh meter kubik).

Dikembalikan kepada KPH Kebonharjo;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Surat Dakwaan Penuntut Umum tidak dibuat secara rinci dan jelas sebagaimana dimaksud Pasal 143 ayat (2) KUHAP. Dalam hal ini, JPU dalam dakwaannya salah menerapkan Pasal 83 ayat (1) huruf a UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberatasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah atau Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Surat Dakwaan JPU tidak dibuat dengan meperhatikan Pasal 12 A, UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberatasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah atau Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, sehingga tidak lengkap dan jelas mengenai kapasitas Terdakwa sehingga dituntut di persidangan;

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 100/Pid.B/LH/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHP, Surat Dakwaan JPU sepatutnya dinyatakan batal demi hukum. Dan karenanya, tuntutan pidana terhadap Terdakwa pun sepatutnya dinyatakan batal demi hukum
4. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan alat bukti yang sah dalam persidangan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana perusakan hutan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum

Dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rofiul Amri Bin Sumaji (Alm) tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan hutan di kawasan hutan sebagaimana yang didakwakan kepadanya baik dalam dakwaan tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa Rofiul Amri Bin Sumaji (Alm) dari dakwaan dan atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;
3. Memulihkan hak – hak Terdakwa Rofiul Amri Bin Sumaji (Alm) dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Rofiul Amri Bin (Alm) Sumaji pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 11.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 di Hutan Negara Petak 29-1 RPH Lodan BKPH Ngandang KPH Kebonharjo yang terletak turut tanah Desa Lodan Kulon Kec. Sarang Kab. Rembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/ atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa perizinan berusaha. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara :

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 100/Pid.B/LH/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 06.15 WIB, terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 merek Honda Revo warna hitam tanpa no. Pol yang telah dimodifikasi bersama dengan Sdr. Sukarno Alias Banggok (DPO) masuk ke dalam Kawasan Hutan menuju ke arah Hutan negara Petak 28 B RPH Lodan BKPH Ngndang KPH Kebonharjo yang selanjutnya dengan jarak waktu sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian disusul dengan Sdr. Suratmin Alias Buceng (DPO) yang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 merek Honda Revo warna hitam tanpa nopol dan telah dimodifikasi. Dikarenakan terdakwa bersama dengan Sdr. Sukarno Alias Banggok dan Sdr. Suratmin Alias Buceng sampai dengan sekitar pukul 11.00 WIB belum keluar dari Kawasan Hutan sebagaimana disebutkan di atas, akhirnya saksi Muchammad Achdori menghubungi saksi Sutikno untuk melakukan pengawasan terhadap terdakwa. Selang beberapa menit kemudian dengan beriring-iringan terdakwa bersama dengan Sdr. Sukarno Alias Banggok dan Sdr. Suratmin Alias Buceng yang mengendarai kendaraannya masing-masing membawa kayu hasil hutan yang disamarkan dengan ditutupi daun serta berpapasan dengan saksi Muchammad Achdori. Karena merasa mencurigakan akhirnya saksi Muchammad Achdori menghubungi saksi Sutikno untuk penghadangan di pertigaan jalan Hutan Negara Petak 29 G-1 RPH Lodan BKPH Ngnadngan KPH Kebonharjo. Yang selanjutnya dengan jarak 5 (lima) meter terdakwa bersama Sdr. Sukarno Alias Banggok dan Sdr. Suratmin Alias Buceng telah dihadang oleh Petugas akhirnya berusaha melarikan diri dan masuk ke dalam arah hutan. Hingga akhirnya terdakwa bersama dengan Sdr. Sukarno Alias Banggok dan Sdr. Suratmin Alias Buceng berhasil mealrikan diri dan meninggalkan 2 (dua) unit sepeda motor sebagaimana disebutkan diatas beserta muatannya antara lain :
 - 2 (dua) batang kayu sonokeling berada di atas sepeda motor milik Sdr. Sukarno Alias Banggok;
 - 1 (satu) batang kayu sonokeling berada di atas sepeda motor milik Sdr.Suratmin Alias Buceng;
 - 2 (Dua) batang kayu sonikeling ditinggalkan terdakwa dengan jarak 30 meter dari lokasi penghadangan.
- Bahwa terdakwa dalam memuat dan mengangkut kayu Sonokeling sebagaimana disebfutkan diatas tidak mempunyai ijin dari Perhutan serta akibat perbuatan terdakwa, perhutan mengalami ekrugian sebesar :

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 100/Pid.B/LH/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan berbagai ukuran sebesar Rp. 856.550,-;
- 3 (tiga) batang tunggak kayu sonokeling senilai Rp. 1.105.000,-.

Sehingga totalnya adalah sebesar Rp. 1.961.550,- (satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu seratus lima puluh lima ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (1) huruf a UU No. 18 Tahun 2013 ttg Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam pasal 83 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah atau pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 100/Pid.B/LH/2023/PN Rbg tanggal 7 November 2023 yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 100/Pid.B/LH/2023 atas nama Terdakwa Rofiul Amri Bin (Alm) Sumaji tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muchammad Achdori Bin (alm) Noer Salam, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
 - Bahwa saksi tahu maksud diperiksa dipersidangan ini karena saksi mengetahui tentang kejadian perkara ini, yaitu telah terjadi perbuatan mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
 - Bahwa saksi dapat mengetahui kejadian kejadian mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi secara

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 100/Pid.B/LH/2023/PN Rbg



bersama surat keterangan sahnya hasil hutan yaitu pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekitar pukul 06.15 WIB, pada waktu itu Saya mengetahui dan melihat terdakwa yang beralamat di Desa Wonokerto Kecamatan Sale Kabupaten Rembang bersama dengan Saudara Sukarno yang beralamat di Desa Wonokerto Kecamatan Sale Kabupaten Rembang dengan menggunakan sepeda motor roda dua merk Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor (modifikasi) miliknya sendiri-sendiri secara beriringan masuk ke dalam kawasan hutan kearah hutan negara petak 28 B RPH Lodan BKPH Ngandang KPH Kebonharjo kemudian selang 10 (sepuluh) menit disusul Saudara Suratmin alias Buceng yang beralamat Di Desa Wonokerto Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang dengan menggunakan sepeda motor roda dua merk Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi kemudian sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut belum keluar dari dalam kawasan hutan negara petak 28 B RPH Lodan BKPH Ngandang KPH Kebonharjo selanjutnya Saya menghubungi kembali Saudara Sutikno selaku Asper BKPH Ngandang KPH Kebonharjo untuk mengecek atau mengawasi terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut selanjutnya selang kurang lebih 20 (dua puluh) meteran melintasi jalan hutan menuju petak 28 B RPH Lodan BKPH Ngandang KPH Kebonharjo Saya berpapasan dengan terdakwa dan teman-temannya tersebut dari depan terdakwa selanjutnya disusul Saudara Suratmin alias Buceng dan Saudara Sukarno alias Bangkok (beriringan) dengan mengendarai kendaraannya masing-masing dan pada waktu itu yang Saya lihat setiap kendaraan roda 2 (dua) milik terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut memuat kayu hasil hutan yang disamarkan atau ditutupi dengan dedaunan dan pada waktu itu terdakwa bersama dengan teman-temannya pada saat berpapasan sempat mengklaksoni Saya akan tetapi tidak Saya tegur atau Saya hiraukan dan pada waktu itu terdakwa bersama dengan teman-temannya keluar dari dalam kawasan hutan negara dari arah petak 28 B RPH Lodan BKPH Ngandang KPH Kebonharjo menuju kearah jalan petak 29-G RPH Lodan BKPH Ngandang KPH Kebonharjo kemudian mengetahui kejadian tersebut Saya langsung berhenti dan menghubungi kembali Saudara Sutikno dan melaporkan kejadian tersebut untuk segera dilakukan penghadangan atau penangkapan setelah itu Saya langsung bergegas

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 100/Pid.B/LH/2023/PN Rbg



menyusul terdakwa dan teman-temannya dan sekitar pukul 11.15 sesampainya di jalan arah petak 29-G RPH Lodan BKPH Ngandang KPH Kebonharjo, Saya dan teman-teman dari Polhutmob melakukan penyisiran dan pengamanan barang bukti yang ditinggalkan oleh terdakwa dan teman-temannya tersebut antara lain

1. 2 (dua) batang kayu sonokeling masih diatas sepeda motor milik Saudara Sukarno alias Banggok
2. 1 (satu) batang kayu sonokeling masih berada diatas sepeda motor milik Saudara Suratmin alias Buceng, beserta 1 (satu) buah gergaji tangan diatas kayu sonokeling (diikat dengan kayu);
3. 2 (dua) batang kayu sonokeling ditinggalkan oleh terdakwa yang mana pada waktu jaraknya sekitar 30 (tiga puluh) meteran dari lokasi penghadangan akan tetapi sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa untuk mengangkut 2 (dua) batang kayu sonokeling berhasil dibawa oleh terdakwa selanjutnya barang bukti yang berhasil Kami amankan Kami bawa ke Polres Rembang guna proses penyidikan lebih lanjut;

Kemudian sekitar pukul 12.00 WIB Saya kembali ke dalam hutan Negara Petak 28 B RPH Lodan BKPH Ngandang KPH kebonharjo (lokasi tumbuh pohon sonokeling) untuk mengecek tunggak sonokeling kayu yang dibawa oleh terdakwa dan teman-temannya tersebut dan setelah sampai dilokasi dan mengecek bekas tunggak Kami menemukan 3 (tiga) bekas tunggak kayu sonokeling tersebut dengan jarak antara kayu sonokeling sekitar 20 (dua puluh) sampai 30 (tiga puluh) meteran selanjutnya hasil temuan bekas tunggak kayu sonokeling tersebut Saya melakukan pengukuran dan peleteran tunggak untuk membuat laporan huruf A dan melaporkan kejadian tersebut ke Pimpinan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 11.15 WIB didalam kawasan Hutan Negara yang terletak di Petak 29 G-1 RPH Lodan BKPH Ngandang KPH Kebonharjo yang terletak di Desa Lodan Kulon Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang;
- Bahwa Orang yang telah melakukan perbuatan mengangkut, menguasai hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut adalah Terdakwa (ROFIUL AMRI) bersama dengan Saudara Suratmin alias Buceng dan Saudara Sukarno alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banggok akan tetapi Saudara Suratmin alias Buceng dan Saudara Sukarno alias Banggok berhasil melarikan diri;

- Bahwa saksi mengenal Saudara Rofiul Amri (terdakwa), Saudara Suratmin alias Buceng dan Saudara Sukarno alias Banggok karena mereka bertiga masyarakat yang tinggal disekitar kawasan Hutan sehingga Saya mengenalnya;
- Bahwa Pada saat saksi melihat terdakwa dan teman-temannya masuk kedalam kawasan hutan Saya melihat dan melakukan pemantauan sendirian;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengamatan dengan melihat dan mengetahui terdakwa selanjutnya Banggok berjalan beriringan mengendarai sepeda motor masing-masing tersebut saksi melihat dan mengetahui bahwa terdakwa disusul Saudara Suratmin alias Buceng dan Saudara Sukarno alias Banggok masuk dalam kawasan hutan dengan jarak yang sangat dekat bahkan;
- Bahwa Pada saat saksi melihat terdakwa bersama dengan teman-temannya memasuki kawasan hutan sekitar pukul 06.15 WIB tersebut Saya hanya melihat terdakwa bersama dengan Saudara Sukarno alias Banggok masuk kedalam hutan dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo masing-masing selanjutnya disusul Saudara Suratman alias Buceng secara bersama-sama saja hanya masuk kedalam kawasan hutan saja;
- Bahwa Seingat dan setahu saksi sekitar kurang lebih pukul 11.00 WIB Saya berpapasan dengan terdakwa bersama teman-temannya dengan jarak sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) meter keluar melintasi jalan hutan dari petak 28 B RPH Lodan BKPH Ngandang KPH Kebonharjo bertemu dengan terdakwa yang dari depan terdakwa disusul Saudara Suratmin alias Buceng dan Saudara Sukarno alias Banggok beriringan mengendarai sepeda motornya masing-masing selanjutnya terdakwa bersama dengan teman-temannya menuju kearah jalan petak 29 G RPH Lodan BKPH Ngandang KPH Kebonharjo dan pada waktu itu terdakwa sempat mengklakson Saya akan tetapi tidak Saya hiraukan dan tidak Saya tegur juga;
- Bahwa Setelah saksi mengetahui dan sempat berpapasan dengan terdakwa dan temannya ketika terdakwa keluar dari hutan petak 28 B RPH Lodan BKPH Ngandang KPH Kebonharjo menuju jalan petak 29 G RPH Lodan BKPH Ngandang KPH Kebonrejo Saya melihat terdakwa

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 100/Pid.B/LH/2023/PN Rbg



keluar beriringan dari kawasan hutan tersebut dengan mengendarai kendaraannya masing-masing dan pada waktu itu Saya melihat setiap kendaraan roda dua milik terdakwa dan teman-temannya memuat kayu hasil hutan yang disamarkan atau ditutupi oleh dedaunan;

- Bahwa Setelah saksi mengetahui terdakwa dan teman-temannya membawa atau mengangkut kayu hasil hutan yang disamarkan atau ditutupi dengan dedaunan Saya langsung menghubungi Saudara Sutikno selaku Asper BKPH Ngandang KPH Kebonharjo dan melaporkan kejadian tersebut agar segera dilakukan penghadangan atau penangkapan selanjutnya Saya langsung bergegas menyusul terdakwa dan teman-temannya tersebut dan sekira kurang lebih 11.15 WIB sesampainya di jalan arah petak 29-G RPH Lodan BKPH Ngandang KPH Kebonharjo, selanjutnya Saya dan teman-teman polhutmob saksi bersama dengan Anggota Polhutmob melakukan penyisiran dan pengamanan barang bukti dikarenakan terdakwa bersama dengan Saudara Sukarno serta Saudara Suratmin berhasil melarikan diri;
- Bahwa Selanjutnya yang saksi lakukan bersama dengan teman-teman dari Polhutmob setelah mengetahui terdakwa dan teman-temannya berhasil melarikan diri Setelah Saya mengetahui terdakwa bersama dengan teman-temannya melarikan diri kemudian langsung menghubungi kembali Saudara Sutikno untuk melakukan penghadangan serta menyusul terdakwa selanjutnya Sekitar pukul 11.15 WIB tepatnya di jalan arah petak 29-G RPH Lodan BKPH Ngandangan KPH kebonharjo, Saya bersama dengan Anggota Polhutmob melakukan penyisiran dan pengamanan barangbukti dikarenakan terdakwa bersama dengan Saudara Sukarno serta Saudara Suratmin berhasil melarikan diri. Setelah berhasil mengamankan barangbukti kemudian sekitar pukul 12.00 WIB, Saya kembali ke Hutan Negara Petak 28 B RPH Lodan BKPH Ngandang KPH Kebonharjo untuk melakukan pengecekan dan ditemukan 3 (tiga) bekas tunggak kayu Sonokeling dengan jarak anatara kayu sonokeling sekitar 20 (duapuluh) sampai 30 (tiga puluh) meteran dan Saya juga melakukan pengukuran dan peleteran tunggak untuk membuat laporan huruf A dan melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan;
- Bahwa pekerjaan saksi di Perhutani sebagai KRPH Lodan BKPH Ngandang KPH Kebonharjo.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai KRPH Lodan BKPH Ngadang KPH Kebonharjo tersebut tugas dan tanggung jawab Saya mengamankan hutan wilayah RPH Lodan dan membantu pekerjaan Asper BKPH Ngandang baik dalam pekerjaan teknis maupun administrasi;
- Bahwa pada waktu saksi dan teman-teman dari Polhutmob melakukan penyisiran di jalan arah Petak 29-G RPH Lodan BKPH Ngandang KPH Kebonharjo Saya menemukan barang bukti yang ditinggalkan oleh terdakwa dan teman-temannya yaitu
 1. 2 (dua) batang kayu sonokeling masih berada diatas sepeda motor milik Saudara Sukarno Alias Banggok
 2. 1 (satu) batang kayu sonokeling masih berada diatas sepeda motor milik Saudara Suratmin alias Buceng, beserta 1 (satu) buah gergaji tangan diatas kayu sonokeling (diikat dengan kayu);
 3. 2 (dua) batang kayu sonokeling yang ditinggalkan oleh terdakwa dengan jarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meteran dari lokasi penghadangan dan kendaraannya berhasil dibawa kabur atau lari oleh terdakwa;
- Bahwa Kayu sonokeling yang telah dibawa dan diangkut oleh Terdakwa dan teman-temannya tersebut sama sekali tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa Setahu saksi kayu jenis apa yang diangkut oleh terdakwa bersama dengan teman-teman-nya yang saksi ketemuan tersebut adalah Kayu yang berhasil Kami temukan yang diangkut selanjutnya ditinggalkan oleh terdakwa dan teman-temannya tersebut adalah jenis kayu sonokeling;
- Bahwa kayu jati berikut ini yang diangkut oleh Terdakwa yaitu mengetahui barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Unit Spm Honda Revo Warna Hitam Tanpa Plat Nomor.
 2. 1 (satu) Unit Spm Honda Revo Warna Biru Tanpa Plat Nomor.
 3. 1 (satu) Buah Gergaji Tangan.
 4. 1 (satu) Batang Kayu Rimba Jenis Sonokeling Berbentuk Gelondongan Dengan Ukuran Panjang 150 Cm, Diameter rata -rata 23 Cm, Volume 0,06 M3.
 5. 1 (satu) Batang Kayu Rimba Jenis Sonokeling Berbentuk Gelondongan Dengan Ukuran Panjang 150 Cm, Diameter Rata -rata 24 Cm, Volume 0,07 M3.

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 100/Pid.B/LH/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. 1 (satu) Batang Kayu Rimba Jenis Sonokeling Berbentuk Gelondongan Dengan Ukuran Panjang 130 Cm, Diameter Rata -rata 19 Cm, Volume 0,04 M3.
7. 1 (satu) Batang Kayu Rimba Jenis Sonokeling Berbentuk Gelondongan Dengan Ukuran Panjang 140 Cm, Diameter Rata -rata 28 Cm, Volume 0,09 M3.
8. 1 (satu) Batang Kayu Rimba Jenis Sonokeling Berbentuk Gelondongan Dengan Ukuran Panjang 150 Cm, Diameter Rata -rata 25 Cm, Volume 0,07 M3.

Adalah barang bukti yang pada waktu itu Saya lihat dan Saya ketemukan pada saat melakukan pengamatan terhadap terdakwa;

- Bahwa saat saksi melakukan pengamatan terhadap terdakwa bersama dengan teman-temannya dan melihat terdakwa masuk kedalam petak 28 B RPH Lodan BKPH Ngandang berisi tanaman hutan jenis yaitu bahwa petak 28 B RPH Lodan BKPH Ngandang berisi tanaman kayu rimba hutan jenis Kayu Sonokeling ;
- Bahwa pada saat saksi melihat terdakwa dan teman-temannya memasuki kawasan hutan dan mengangkut kayu sonokeling tersebut saat saksi melihat dan mengetahui terdakwa dan teman-temannya masuk sampai keluar dari kawasan hutan sendirian;
- Bahwa saksi sangat yakin jika terdakwa telah mengambil kayu tanpa dilengkapi ijin dikarenakan Saya melakukan pengintaian terhadap terdakwa dalam jarak dekat dan sempat berpapasan dengan terdakwa dan pada saat berpapasan Saya melihat terdakwa membawa kayu yang ditutupi dengan dedaunan;
- Bahwa setelah saksi melakukan pengecekan terhadap barang bukti yang ditinggalkan oleh terdakwa di petak 29 Saya langsung menuju petak 29 B BKPH Lodan BKPH Ngandang KPH Kebonharjo dan disana Saya melihat ada 3 (tiga) tunggak pohon kayu sonokeling bekas tebangan baru;
- Bahwa saksi tidak melakukan penghentian atau penangkapan terhadap terdakwa dan teman-temannya pada saat Saya melihat terdakwa mengangkut kayu sonokeling dikarenakan Saya kalah jumlah karena Saya sendirian atau dengan kata lain demi keselamatan pribadi Saya tidak berani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa teman-teman terdakwa yang bersama-sama mengambil dan mengangkut kayu sonokeling dari kawasan hutan berhasil melarikan diri hanya terdakwa yang berhasil ditangkap;
- Bahwa di wilayah perhutani sering kehilangan kayu hasil hutan yaitu dari KPH Kebonharjo sering kehilangan kayu hasil hutan;
- Bahwa saksi mengetahui milik siapa sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi yang digunakan oleh terdakwa untuk mengangkut kayu sonokeling tersebut yaitu sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor polisi yang digunakan oleh terdakwa untuk mengangkut kayu sonokeling adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa pada waktu itu Saya melihat terdakwa membawa dan mengangkut kayu sonokeling dengan ditutupi dedaunan sebanyak 2 (dua) batang kayu sonokeling;
- Bahwa saksi mengetahui dimana tempat tinggal terdakwa yaitu Terdakwa tinggal di wilayah sekitar hutan yaitu di Desa Sale Kabupaten Rembang;
- Bahwa saksi mengetahui apa maksud dan tujuan terdakwa mengambil dan mengangkut kayu sonokeling dari dalam kawasan hutan tersebut dan setahu saksi maksud dan tujuan terdakwa mengambil dan mengangkut kayu sonokeling dari dalam kawasan hutan adalah untuk dijual atau untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa sepengetahuan saksi kerugian yang dialami oleh Perhutani antara lain :
 - 5 (lima) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan berbagai ukuran sebesar Rp. 856.550,00 (delapan ratus lima puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah) sedangkan 3 (tiga) batang tunggak kayu sonokeling senilai Rp. 1.105.000,00 (satu juta seratus lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi yakin bahwa terdakwa ikut mengambil dan mengangkut kayu sonokeling dari dalam kawasan hutan karena terdakwa dan teman-temannya pada waktu itu tidak menggunakan pelindung wajah ataupun pelindung lainnya sehingga Saya dengan jelas dan pasti bahwa terdakwa adalah pelakunya selain itu terdakwa pada waktu kejadian berambut panjang dan kondisi di wilayah hutan tersebut sangat cerah sehingga tidak ada halangan untuk bisa melihat terdakwa dan teman-temannya baik pada saat masuk kedalam kawasan hutan maupun keluar dari dalam kawasan hutan;

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 100/Pid.B/LH/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak mempunyai usaha yang bergerak dibidang kayu ataupun usaha mebel;
- Bahwa Jumlah kayu sonokeling yang diangkut oleh terdakwa selanjutnya ditinggalkan dijalan hutan petak 29 sebanyak 1 (satu) Batang Kayu Rimba Jenis Sonokeling Berbentuk Gelondongan Dengan Ukuran Panjang 150 Cm, Diameter Rata -rata 24 Cm, Volume 0,07 M3 dan 1 (satu) Batang Kayu Rimba Jenis Sonokeling Berbentuk Gelondongan Dengan Ukuran Panjang 150 Cm, Diameter Rata -rata 25 Cm, Volume 0,07 M3;
- Bahwa saat saksi melihat terdakwa masuk kedalam kawasan hutan Saya tidak melihat melihat terdakwa membawa gergaji ;
- Bahwa pada saat saksi melihat terdakwa masuk dalam kawasan hutan saksi melihat terdakwa menggunakan baju warna hijau atau warna gelap;
- Bahwa Pada saat saksi melakukan pengamatan terhadap terdakwa sejak pagi hari terdakwa masuk kedalam hutan Saya tidak mendengar ada suara pohon roboh;
- Bahwa Pada saat saksi melakukan pengamatan dan pengintaian terhadap terdakwa sejak pagi hari terdakwa masuk kedalam kawasan hutan sampai dengan siang hari terdakwa keluar dari kawasan hutan Saya tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh terdakwa didalam kawasan hutan tersebut;
- Bahwa setelah saksi melihat terdakwa keluar dari dalam kawasan hutan petak 28 B Saya langsung melakukan pengecekan di dalam petak 28 B tersebut dan Saya menemukan serta melihat ada tunggak bekas tebanan;
- Bahwa saksi melakukan pengecekan dan pengukuran terhadap kayu sonokeling yang diangkut oleh terdakwa dengan bekas tunggak di petak 28 B tersebut;
- Bahwa ukuran diameter kayu yang diangkut oleh terdakwa dengan tunggak bekas tebanan di petak 28 B ukurannya yaitu diameter kurang lebih 25 (dua puluh lima) centimeter dan diameter 24 (dua puluh empat) centimeter dengan keliling 93 (sembilan puluh tiga) centimeter;
- Bahwa di petak 28 B sudah ada 3 (tiga) bekas tunggak tebanan 2 (dua) tebanan lama dan 1 (satu) tunggak tebanan baru;
- Bahwa saat saksi melakukan pengintaian terhadap terdakwa pada saat terdakwa masuk kedalam kawasan hutan petak 28 B maupun keluar

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 100/Pid.B/LH/2023/PN Rbg



dari petak 28 B tersebut terhadap terdakwa mulai masuk dari petak 28 B sampai dengan terdakwa keluar dari petak 28 B dengan jaraknya kurang lebih 1 (satu) meter;

- Bahwa pada saat terdakwa memasuki kawasan hutan petak 28 B terdakwa tidak menggunakan penutup kepala misalnya helm atau topi dan juga tidak menggunakan masker sehingga dengan sangat jelas bahwa yang memasuki kawasan hutan petak 28 B dan selanjutnya keluar dari kawasan hutan petak 28 B dengan membawa dan mengangkut 2 (dua) batang kayu sonokeling adalah terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa walaupun tempat tinggalnya di sekitar hutan KPH Kebonharjo;
- Bahwa Jarak tempat tinggal terdakwa dengan hutan petak 28 B sekitar kurang lebih 1 (satu) Kilometer;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi tersebut dan keterangan saksi tersebut tidak benar;

2. Saksi Sutikno Bin Suwignyo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi tahu maksud diperiksa dipersidangan ini karena saksi mengetahui tentang kejadian perkara ini, yaitu telah terjadi perbuatan mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perbuatan mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut karena Saya bersama dengan teman-teman dari perhutani yang melakukan penghadangan terhadap terdakwa dan teman-temannya 2 (dua) orang temannya dengan menggunakan kendaraan masing-masing beserta muatan kayu sonokeling akan tetapi pada saat terhadang atau papasan terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya berhasil melarikan diri dan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berhasil Kami amankan dan selanjutnya Kami bawa ke Polres Rembang guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 11.15 WIB di Hutan Negara Petak 29 RPH Lodan BKPH Ngandang KPH Kebonharjo yang terletak di Desa Lodan Kulon Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang;
- Bahwa Orang yang telah melakukan perbuatan mengangkut, menguasai hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut adalah Terdakwa (ROFIUL AMRI) bersama dengan Saudara Suratmin alias Buceng dan Saudara Sukarno alias Banggok akan tetapi Saudara Suratmin alias Buceng dan Saudara Sukarno alias Banggok berhasil melarikan diri;
- Bahwa saksi mengenal Saudara Rofiul Amri (terdakwa), Saudara Suratmin alias Buceng dan Saudara Sukarno alias Banggok karena mereka bertiga masyarakat yang tinggal disekitar kawasan Hutan sehingga Saya mengenalnya;
- Bahwa Pada saat melakukan penghadangan terhadap terdakwa Saya bersama dengan tim Polhutmob yang bernama Saudara Agus Rusdianto, Saudara Sutopo, Saudara Darminto dan Saudara Pujianto;
- Bahwa saksi melihat sendiri pada saat melakukan penghadangan bahwa terdakwa ikut mengangkut kayu dari dalam kawasan hutan dan Saya yakin terdakwa ikut mengangkut karena terdakwa masih satu desa dengan Saya yaitu Desa Wonokerto Kecamatan Sale Kabupaten Rembang;
- Bahwa Pada saat saksi melakukan penghadangan terhadap terdakwa dan teman-temannya dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meteran;
- Bahwa pada saat Kami melakukan penghadangan kondisi sekitar dalam keadaan terang dan tanpa halangan pohon atau tumbuhan yang menghalangi pandangan kita sehingga dengan jelas pada waktu itu ada terdakwa dan teman-temannya sedang mengangkut kayu dari dalam kawasan hutan;
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa terdakwa dan teman-temannya mengangkut hasil hutan didalam kawasan hutan tidak semua orang boleh melewati atau memasuki kawasan hutan kecuali pihak perhutani;
- Bahwa awal mulanya saksi melakukan penghadangan terhadap terdakwa dan teman-temannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 06.15 WIB, saat Saya sedang berada di rumah

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 100/Pid.B/LH/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan telepon dari Saudara M. Achdori selaku KRPH Lodan dan memberi informasi jika ada seseorang yang belakangan diketahui adalah terdakwa masuk kedalam wilayah Hutan negara Petak 28-B RPH Lodan BKPH Ngandang KPH Kebonharjo serta membutuhkan bantuan. Atas informasi tersebut selanjutnya Saya langsung menuju Posko Polhutmob dan memberikan informasi kepada anggota Polhutmob. Selanjutnya sekitarpukul 09.00 WIB, Saya bersama dengan Anggota Polhutmob langsung menuju lokasi yang diinformasikan. Akan tetapi setelah masuk wilayah hutan tepatnya di petak 163 RPH Ketodan BKPH Sale KPH Kebonharjo Saya menunggu informasi lebih lanjut lagi dari Saudara M. Achdori Sekitar pukul 11.00 WIB, Saya mendapatkan informasi dari saksi M. Achdori jika terdakwa telah mengangkut kayu jenis sonokeling dari 28-B RPH Lodan BKPH Ngandang KPH Kebonharjo yang selanjutnya Saya bersama anggota Polhutmob menuju lokasi dimaksud. Pada saat menuju tempat dimaksud tepatnya di pertigaan jalan, Saya melihat terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya sedang mengangkut kayu menggunakan sepeda motornya masing-masing dan kemudian Saya bersama anggota Polhutmob dengan jarak sekitar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) meter langsung melakukan penghadangan akan tetapi pada saat tersebut terdakwa berhasil lari masuk kedalam hutan bersama barang angkutan menggunakan sepeda motornya yang kemudian Saya bersama anggota Polhutmob langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa akan tetapi Saya melihat terdakwa telah lari serta meninggalkan kayu sonokeling yang diangkut kemudian Saya dan teman-teman anggota Polhutmob turun dari kendaraan Polhutmob untuk melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan teman-temannya akan tetapi terdakwa dan teman-temannya berhasil melarikan diri kemudian Saya melakukan penyisiran dan mengamankan barang bukti yang ditinggalkan antara lain 2 (dua) batang kayu sonokeling masih berada diatas sepeda motor milik Saudara Sukarno Alias Banggok, 1 (satu) batang kayu sonokeling masih berada diatas sepeda motor milik Saudara Suratmin alias Buceng beserta 1 (satu) buah gergaji tangan diatas kayu sonokeling (diikat dengan kayu) 2 (dua) batang kayu sonokeling ditinggalkan oleh terdakwa Rofiul Amri dengan jarak sekitar 30 (tiga puluh) meteran dari lokasi penghadangan) sedangkan kendaraan berhasil dibawa kabur oleh terdakwa kemudian barang bukti

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 100/Pid.B/LH/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil kami amankan dan Kami bawa ke Polres Rembang guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Setahu saksi Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Agustus 2023;
- Bahwa Pada saat Kami melakukan penghadangan terhadap terdakwa pada tanggal 3 Juni 2023 tidak langsung Kami melakukan penangkapan karena terdakwa melarikan diri selanjutnya Kami menyerahkan barang bukti dan Kami serahkan kepada Polres Rembang sehingga kewenangan untuk menangkap selanjutnya menjadi wewenang dari pihak Kepolisian;
- Bahwa pekerjaan saksi di Perhutani sebagai BKPH Ngandang KPH Kebonharjo.;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai KRPH Lodan BKPH Ngandang KPH Kebonharjo tersebut yaitu di Wilayah BKPH Ngandang;
- Bahwa Pada waktu saksi dan teman-teman dari Polhutmob melakukan penyisiran di jalan arah Petak 29-G RPH Lodan BKPH Ngandang KPH Kebonharjo Saya menemukan barang bukti yang ditinggalkan oleh terdakwa dan teman-temannya yaitu
 1. 2 (dua) batang kayu sonokeling masih berada diatas sepeda motor milik Saudara Sukarno Alias Banggok
 2. 1 (satu) batang kayu sonokeling masih berada diatas sepeda motor milik Saudara Suratmin alias Buceng, beserta 1 (satu) buah gergaji tangan diatas kayu sonokeling (diikat dengan kayu);
 3. 2 (dua) batang kayu sonokeling yang ditinggalkan oleh terdakwa dengan jarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meteran dari lokasi penghadangan dan kendaraannya berhasil dibawa kabur atau lari oleh terdakwa;
- Bahwa Kayu sonokeling yang telah dibawa dan diangkut oleh Terdakwa dan teman-temannya tersebut sama sekali tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa Setahu saksi kayu jenis apa yang diangkut oleh terdakwa bersama dengan teman-teman-nya yang saksi ketemuan tersebut yaitu Kayu yang berhasil Kami temukan yang diangkut selanjutnya ditinggalkan oleh terdakwa dan teman-temannya tersebut adalah jenis kayu sonokeling;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Unit Spm Honda Revo Warna Hitam Tanpa Plat Nomor.
 2. 1 (satu) Unit Spm Honda Revo Warna Biru Tanpa Plat Nomor.

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 100/Pid.B/LH/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) Buah Gergaji Tangan.
 4. 1 (satu) Batang Kayu Rimba Jenis Sonokeling Berbentuk Gelondongan Dengan Ukuran Panjang 150 Cm, Diameter rata -rata 23 Cm, Volume 0,06 M3.
 5. 1 (satu) Batang Kayu Rimba Jenis Sonokeling Berbentuk Gelondongan Dengan Ukuran Panjang 150 Cm, Diameter Rata -rata 24 Cm, Volume 0,07 M3.
 6. 1 (satu) Batang Kayu Rimba Jenis Sonokeling Berbentuk Gelondongan Dengan Ukuran Panjang 130 Cm, Diameter Rata -rata 19 Cm, Volume 0,04 M3.
 7. 1 (satu) Batang Kayu Rimba Jenis Sonokeling Berbentuk Gelondongan Dengan Ukuran Panjang 140 Cm, Diameter Rata -rata 28 Cm, Volume 0,09 M3.
 8. 1 (satu) Batang Kayu Rimba Jenis Sonokeling Berbentuk Gelondongan Dengan Ukuran Panjang 150 Cm, Diameter Rata -rata 25 Cm, Volume 0,07 M3.
- Bahwa Adalah barang bukti yang pada waktu itu Saya lihat dan Saya ketemukan pada saat melakukan penghadangan terhadap terdakwa;
 - Bahwa Sarana yang digunakan oleh terdakwa pada saat melakukan pengangkutan kayu sonokeling yaitu 1 (satu) buah gergaji tangan dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi dan dimodifikasi ;
 - Bahwa Kayu rimba jenis sonokeling yang diangkut oleh terdakwa adalah berasal dari bekas tunggak di Hutan Negara Petak 28-B RPH Lodan BKPH Ngandang KPH Kebonharjo;
 - Bahwa saksi meyakini jika terdakwa yang melakukan pengangkutan kayu tanpa ijin dan selanjutnya berhasil melarikan diri dikarenakan Saya melihatnya dalam jarak sekitar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) meter serta kejadian pada siang hari. Selain itu terdakwa juga merupakan tetangga Saya 1 (satu) Desa dan merupakan Recidive dalam perkara Illegal Logging;
 - Bahwa Yang melakukan pengecekan terhadap tunggak kayu sonokeling yang diangkut oleh terdakwa adalah Saudara M. Acdhori selaku KRPH Lodan BKPH Ngandang KPH Kebonharjo ;
 - Bahwa Teman-teman terdakwa yang bersama-sama mengambil dan mengangkut kayu sonokeling dari kawasan hutan berhasil melarikan diri hanya terdakwa yang berhasil ditangkap;

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 100/Pid.B/LH/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari KPH Kebonharjo sering kehilangan kayu hasil hutan;
- Bahwa saksi menjelaskan bagaimana prosedur pengangkutan kayu rimba jenis sonokeling yang diangkut oleh terdakwa prosedur pengangkutan kayu sonokeling hasil hutan setahu Saya dari lokasi pennebangan di Hutan dilengkapi dengan DKB (Daftar Kayu Bulat) kemudian ditaruh atau disimpan di TPK (tempat penimbunan kayu) kemudian dijual atau dibeli oleh pembeli lewat penjualan online toko perhutani setelah clear baru kemudian dilengkapi dengan Surat Keterangan sahnya hasil Hutan;
- Bahwa kayu sonokeling yang diangkut oleh terdakwa pada waktu itu Saya melihat terdakwa membawa dan mengangkut kayu sonokeling dengan ditutupi dedaunan sebanyak 2 (dua) batang kayu sonokeling;
- Bahwa saksi mengetahui dimana tempat tinggal terdakwa di wilayah sekitar hutan yaitu di Desa Sale Kabupaten Rembang;
- Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan terdakwa mengambil dan mengangkut kayu sonokeling dari dalam kawasan hutan adalah untuk dijual atau untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa Prosedur pennebangan kayu sonokeling yaitu melalui proses perencanaan pennebangan dan ada surat perintah pennebangan (SPK) dari administrasi perum perhutani KPH Kebonharjo;
- Bahwa sepengetahuan saksi kerugian yang dialami oleh Perhutani antara lain :
 - 5 (lima) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan berbagai ukuran sebesar Rp. 856.550,00 (delapan ratus lima puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah) sedangkan 3 (tiga) batang tunggak kayu sonokeling senilai Rp. 1.105.000,00 (satu juta seratus lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi yakin bahwa terdakwa ikut mengambil dan mengangkut kayu sonokeling dari dalam kawasan hutan karena terdakwa dan teman-temannya pada waktu itu tidak menggunakan pelindung wajah ataupun pelindung lainnya sehingga Saya dengan jelas dan pasti bahwa terdakwa adalah pelakunya selain itu terdakwa pada waktu kejadian berambut panjang dan kondisi diwilayah hutan tersebut sangat cerah sehingga tidak ada halangan untuk bisa melihat terdakwa dan teman-temannya baik pada saat masuk kedalam kawasan hutan maupun keluar dari dalam kawasan hutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat tinggal terdakwa adalah diwilayah sekitar hutan KPH Kebonharjo apakah saksi mengetahui bahwa terdakwa mempunyai usaha yang bergerak dalam bidang mebel atau kayu ataupun usaha mebel;
- Bahwa jumlah kayu sonokeling yang diangkut oleh terdakwa selanjutnya ditinggalkan di jalan hutan petak 29 B sebanyak 1 (satu) Batang Kayu Rimba Jenis Sonokeling Berbentuk Gelondongan Dengan Ukuran Panjang 150 Cm, Diameter Rata-rata 24 Cm, Volume 0,07 M3 dan 1 (satu) Batang Kayu Rimba Jenis Sonokeling Berbentuk Gelondongan Dengan Ukuran Panjang 150 Cm, Diameter Rata-rata 25 Cm, Volume 0,07 M3;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penghadangan terhadap terdakwa dengan menggunakan mobil dari perhutani;
- Bahwa Setahu saksi terdakwa memakai baju warna hijau tua atau warna gelap;
- Bahwa Pada saat saksi melakukan penghadangan terhadap terdakwa, terdakwa saat mengendarai dan kabur setelah dilakukan penghadangan sepeda motornya tanpa plat nomor;
- Bahwa saksi tidak berusaha untuk melakukan pengejaran terhadap terdakwa pada saat melakukan penghadangan karena Kami bersama dengan tim sudah berusaha melakukan penghadangan bahkan dengan mengejar masuk kedalam kawasan hutan kan tetapi karena medan jalan masuk hutan sangat sempit sehingga mobil dari Polhutmob tidak bisa masuk sedangkan terdakwa berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor tersebut selain itu Saya bersama Tim tidak dapat melakukan pengejaran kembali dikarenakan mobil operasional yang Kami gunakan dihalangi oleh salah satu sepeda motor milik Saudara Suratmin atau Saudara Sukarno sehingga terdakwa dapat melarikan diri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi dan keterangan saksi tersebut tidak benar;

3. Saksi Agus Rusdianto Bin (Alm) Suratno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 100/Pid.B/LH/2023/PN Rbg



- Bahwa saksi tahu maksud diperiksa dipersidangan ini saksi tahu maksud diperiksa dipersidangan ini karena Saya mengetahui tentang kejadian perkara ini, yaitu telah terjadi perbuatan mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perbuatan mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut karena Saya bersama dengan teman-teman dari perhutani yang melakukan penghadangan terhadap terdakwa dan teman-temannya 2 (dua) orang temannya dengan menggunakan kendaraan masing-masing beserta muatan kayu sonokeling akan tetapi pada saat terhadang atau papasan terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya berhasil melarikan diri dan barang bukti berhasil Kami amankan dan selanjutnya Kami bawa ke Polres Rembang guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 11.15 WIB di Hutan Negara Petak 29 RPH Lodan BKPH Ngandang KPH Kebonharjo yang terletak urut tanah Desa Lodan Kulon Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang;
- Bahwa Orang yang telah melakukan perbuatan mengangkut, menguasai hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut adalah Terdakwa (ROFIUL AMRI) bersama dengan Saudara Suratmin alias Buceng dan Saudara Sukarno alias Banggok akan tetapi Saudara Suratmin alias Buceng dan Saudara Sukarno alias Banggok berhasil melarikan diri;
- Bahwa saksi mengenal Saudara Rofiul Amri (terdakwa), Saudara Suratmin alias Buceng dan Saudara Sukarno alias Banggok karena mereka bertiga masyarakat yang tinggal disekitar kawasan Hutan sehingga Saya mengenalnya;
- Bahwa pada saat melakukan penghadangan terhadap terdakwa Saya bersama dengan tim Polhutmob yang bernama Saudara Sutikno, Saudara Sutopo, Saudara Darminto dan Saudara Pujiyanto;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa membawa dan mengangkut kayu jenis sonokeling tersebut dikarenakan jarak yang sangat dekat pada saat melakukan penghadangan terhadap terdakwa dan selain itu juga Saya pernah melakukan pengungkapan terhadap terdakwa pada tahun 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melakukan penghadangan terhadap terdakwa dan teman-temannya dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meteran;
- Bahwa pada saat Kami melakukan penghadangan kondisi sekitar dalam keadaan terang dan tanpa halangan pohon atau tumbuhan yang menghalang halangi pandangan kita sehingga dengan jelas pada waktu itu ada terdakwa dan teman-temannya sedang mengangkut kayu dari dalam kawasan hutan;
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa terdakwa dan teman-temannya mengangkut hasil hutan didalam kawasan hutan semua orang tidak boleh melewati atau memasuki kawasan hutan kecuali pihak perhutani;
- Bahwa Awal mulanya Kami melakukan penghadangan terhadap terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 06.15 WIB, saat Saya sedang berada di rumah mendapatkan telpon dari Saudara M. Achdori selaku KRPH Lodan dan memberi informasi jika ada seseorang yang belakangan diketahui adalah terdakwa masuk kedalam wilayah Hutan negara Petak 28-B RPH Lodan BKPH Ngandang KPH Kebonharjo serta membutuhkan bantuan. Atas informasi tersebut selanjutnya Saya langsung menuju Posko Polhutmob dan memberikan informasi kepada anggota Polhutmob. Selanjutnya sekitar pukul 09.00 WIB, Saya bersama dengan Anggota Polhutmob langsung menuju lokasi yang diinformasikan. Akan tetapi setelah masuk wilayah hutan tepatnya di petak 163 RPH Ketodan BKPH Sale KPH Kebonharjo Saya menunggu informasi lebih lanjut lagi dari Saudara M. Achdori Sekitar pukul 11.00 WIB, Saya mendapatkan informasi dari saksi M. Achdori jika terdakwa telah mengangkut kayu jenis sonokeling dari 28-B RPH Lodan BKPH Ngandang KPH Kebonharjo yang selanjutnya Saya bersama anggota Polhutmob menuju lokasi dimaksud. Pada saat menuju tempat dimaksud tepatnya di pertigaan jalan, Saya melihat terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya sedang mengangkut kayu menggunakan sepeda motornya masing-masing dan kemudian Saya bersama anggota Polhutmob dengan jarak sekitar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) meter langsung melakukan penghadangan akan tetapi pada saat tersebut terdakwa berhasil lari masuk kedalam hutan bersama barang angkutan menggunakan sepeda motornya yang kemudian Saya bersama anggota Polhutmob langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa akan tetapi Saya melihat terdakwa telah lari serta meninggalkan kayu sonokeling yang diangkut

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 100/Pid.B/LH/2023/PN Rbg



kemudian Saya dan teman-teman anggota Polhutmob turun dari kendaraan Polhutmob untuk melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan teman-temannya akan tetapi terdakwa dan teman-temannya berhasil melarikan diri kemudian Saya melakukan penyisiran dan mengamankan barang bukti yang ditinggalkan antara lain 2 (dua) batang kayu sonokeling masih berada diatas sepeda motor milik Saudara Sukarno Alias Banggok, 1 (satu) batang kayu sonokeling masih berada diatas sepeda motor milik Saudara Suratmin alias Buceng beserta 1 (satu) buah gergaji tangan diatas kayu sonokeling (diikat dengan kayu) 2 (dua) batang kayu sonokeling ditinggalkan oleh terdakwa Rofiul Amri dengan jarak sekitar 30 (tiga puluh meteran dari lokasi penghadangan) sedangkan kendaraan berhasil dibawa kabur oleh terdakwa kemudian barang bukti berhasil kami amankan dan Kami bawa ke Polres Rembang guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Agustus 2023;
- Bahwa pada saat Kami melakukan penghadangan terhadap terdakwa pada tanggal 3 Juni 2023 tidak langsung Kami melakukan penangkapan karena terdakwa melarikan diri selanjutnya Kami menyerahkan barang bukti dan Kami serahkan kepada Polres Rembang sehingga kewenangan untuk menangkap selanjutnya menjadi wewenang dari pihak Kepolisian;
- Bahwa pekerjaan saksi di Perhutani sebagai Danru Polhutmob Perhutani KPH Kebonharjo.;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penghadangan terhadap terdakwa dan teman-temannya tersebut apa yang saksi ketemuan dan pada waktu saksi dan teman-teman dari Polhutmob melakukan penyisiran dijalan arah Petak 29-G RPH Lodan BKPH Ngandang KPH Kebonharjo Saya menemukan barang bukti yang ditinggalkan oleh terdakwa dan teman-temannya yaitu
 1. 2 (dua) batang kayu sonokeling masih berada diatas sepeda motor milik Saudara Sukarno Alias Banggok
 2. 1 (satu) batang kayu sonokeling masih berada diatas sepeda motor milik Saudara Suratmin alias Buceng, beserta 1 (satu) buah gergaji tangan diatas kayu sonokeling (diikat dengan kayu);
- Bahwa 2 (dua) batang kayu sonokeling yang ditinggalkan oleh terdakwa dengan jarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meteran dari lokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghadangan dan kendaraannya berhasil dibawa kabur atau lari oleh terdakwa;

- Bahwa Kayu sonokeling yang telah dibawa dan diangkut oleh Terdakwa dan teman-temannya tersebut sama sekali tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa Setahu saksi kayu jenis apa yang diangkut oleh terdakwa bersama dengan teman-teman-nya yang saksi ketemuan tersebut yaitu Kayu yang berhasil Kami temukan yang diangkut selanjutnya ditinggalkan oleh terdakwa dan teman-temannya tersebut adalah jenis kayu sonokeling;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Unit Spm Honda Revo Warna Hitam Tanpa Plat Nomor.
 2. 1 (satu) Unit Spm Honda Revo Warna Biru Tanpa Plat Nomor.
 3. 1 (satu) Buah Gergaji Tangan.
 4. 1 (satu) Batang Kayu Rimba Jenis Sonokeling Berbentuk Gelondongan Dengan Ukuran Panjang 150 Cm, Diameter rata -rata 23 Cm, Volume 0,06 M3.
 5. 1 (satu) Batang Kayu Rimba Jenis Sonokeling Berbentuk Gelondongan Dengan Ukuran Panjang 150 Cm, Diameter Rata -rata 24 Cm, Volume 0,07 M3.
 6. 1 (satu) Batang Kayu Rimba Jenis Sonokeling Berbentuk Gelondongan Dengan Ukuran Panjang 130 Cm, Diameter Rata -rata 19 Cm, Volume 0,04 M3.
 7. 1 (satu) Batang Kayu Rimba Jenis Sonokeling Berbentuk Gelondongan Dengan Ukuran Panjang 140 Cm, Diameter Rata -rata 28 Cm, Volume 0,09 M3.
 8. 1 (satu) Batang Kayu Rimba Jenis Sonokeling Berbentuk Gelondongan Dengan Ukuran Panjang 150 Cm, Diameter Rata -rata 25 Cm, Volume 0,07 M3.
- Bahwa Sarana yang digunakan oleh terdakwa pada saat melakukan pengangkutan kayu sonokeling yaitu 1 (satu) buah gergaji tangan dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi dan dimodifikasi ;
- Bahwa setahu saksi berasal dari mana kayu sonokeling yang diangkut oleh terdakwa adalah Kayu rimba jenis sonokeling yang diangkut oleh terdakwa adalah berasal dari bekas tunggak di Hutan Negara Petak 28-B RPH Lodan BKPH Ngandang KPH Kebonharjo;

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 100/Pid.B/LH/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi meyakini jika terdakwa yang melakukan pengangkutan kayu tanpa ijin dan selanjutnya berhasil melarikan diri dikarenakan Saya melihatnya dalam jarak sekitar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) meter serta kejadian pada siang hari. Selain itu terdakwa juga merupakan tetangga Saya 1 (satu) Desa dan merupakan Recidive dalam perkara Illegal Logging;
- Bahwa Yang melakukan pengecekan terhadap tunggak kayu sonokeling yang diangkut oleh terdakwa adalah Saudara M. Acdhori selaku KRPB Lodan BKPH Ngandang KPH Kebonharjo ;
- Bahwa Teman-teman terdakwa yang bersama-sama mengambil dan mengangkut kayu sonokeling dari kawasan hutan berhasil melarikan diri hanya terdakwa yang berhasil ditangkap;
- Bahwa di wilayah perhutani KPH Kebonharjo sering kehilangan kayu hasil hutan dari KPH Kebonharjo sering kehilangan kayu hasil hutan;
- Bahwa saksi menjelaskan bagaimana prosedur pengangkutan kayu rimba jenis sonokeling yang diangkut oleh terdakwa adalah prosedur pengangkutan kayu sonokeling hasil hutan setahu Saya dari lokasi penenbangan di Hutan dilengkapi dengan DKB (Daftar Kayu Bulat) kemudian ditaruh atau disimpan di TPK (tempat penimbunan kayu) kemudian dijual atau dibeli oleh pembeli lewat penjualan online toko perhutani setelah clear baru kemudian dilengkapi dengan Surat Keterangan sahnya hasil Hutan;
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat terdakwa membawa dan mengangkut kayu sonokeling dengan ditutupi dedaunan sebanyak 2 (dua) batang kayu sonokeling;
- Bahwa saksi mengetahui dimana tempat tinggal terdakwa tinggal di wilayah sekitar hutan yaitu di Desa Sale Kabupaten Rembang;
- Bahwa Setahu saksimaksud dan tujuan terdakwa mengambil dan mengangkut kayu sonokeling dari dalam kawasan hutan adalah untuk dijual atau untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa Prosedur penebangan kayu sonokeling yaitu melalui proses perencanaan penebangan dan ada surat perintah penebangan (SPK) dari administrasi perum perhutani KPH Kebonharjo;
- Bahwa sepengetahuan saksi kerugian yang dialami oleh Perhutani antara lain :
 - 5 (lima) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan berbagai ukuran sebesar Rp. 856.550,00 (delapan ratus lima puluh enam

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 100/Pid.B/LH/2023/PN Rbg



ribu lima ratus lima puluh rupiah) sedangkan 3 (tiga) batang tunggak kayu sonokeling senilai Rp. 1.105.000,00 (satu juta seratus lima ribu rupiah);

- Bahwa saksi yakin bahwa terdakwa ikut mengambil dan mengangkut kayu sonokeling dari dalam kawasan hutan karena terdakwa dan teman-temannya pada waktu itu tidak menggunakan pelindung wajah ataupun pelindung lainnya sehingga Saya dengan jelas dan pasti bahwa terdakwa adalah pelakunya selain itu terdakwa pada waktu kejadian berambut panjang dan kondisi diwilayah hutan tersebut sangat cerah sehingga tidak ada halangan untuk bisa melihat terdakwa dan teman-temannya baik pada saat masuk kedalam kawasan hutan maupun keluar dari dalam kawasan hutan;
- Bahwa Setahu saksi terdakwa tidak mempunyai usaha yang bergerak dibidang kayu ataupun usaha mebel;
- Bahwa Jumlah kayu sonokeling yang diangkut oleh terdakwa selanjutnya ditinggalkan dijalan hutan petak 29 B sebanyak 1 (satu) Batang Kayu Rimba Jenis Sonokeling Berbentuk Gelondongan Dengan Ukuran Panjang 150 Cm, Diameter Rata -rata 24 Cm, Volume 0,07 M3 dan 1 (satu) Batang Kayu Rimba Jenis Sonokeling Berbentuk Gelondongan Dengan Ukuran Panjang 150 Cm, Diameter Rata -rata 25 Cm, Volume 0,07 M3;
- Bahwa saksi melakukan penghadangan terhadap terdakwa dengan menggunakan mobil dari perhutani;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penghadangan terhadap terdakwa, terdakwa menggunakan baju berwarna apa hijau tua atau warna gelap;
- Bahwa Pada saat saksi melakukan penghadangan terhadap terdakwa, terdakwa saat mengendarai dan kabur setelah dilakukan penghadangan sepeda motornya tanpa plat nomor;
- Bahwa Kami bersama dengan tim sudah berusaha melakukan penghadangan bahkan dengan mengejar masuk kedalam kawasan hutan kan tetapi karena medan jalan masuk hutan sangat sempit sehingga mobil dari Polhutmob tidak bisa masuk sedangkan terdakwa berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor tersebut selain itu Saya bersama Tim tidak dapat melakukan pengejaran kembali dikarenakan mobil operasional yang Kami gunakan dihalangi oleh salah satu sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor milik Saudara Suratmin atau Saudara Sukarno sehingga terdakwa dapat melarikan diri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi dan keterangan saksi tersebut tidak benar;

4. Saksi Sudarsono Bin (Alm) Samuji, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi tahu maksud diperiksa dipersidangan ini karena saksi mengetahui tentang kejadian perkara ini, yaitu telah terjadi perbuatan mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perbuatan mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut karena Saya bersama teman-teman perhutani melihat dan mengetahui terdakwa melintasi jalan hutan petak 100B RPH Tuderbalo BKPH Ngandang KPH Kenonharjo dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor tanpa membawa atau mengangkut kayu hasil hutan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 11.15 WIB di Jalan Hutan Negara petak 100 A RPH Tuderbalo BKPH Ngandang KPH Kebonharjo;
- Bahwa Orang yang telah melakukan perbuatan mengangkut, menguasai hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut adalah Terdakwa (ROFIUL AMRI) bersama dengan Saudara Suratmin alias Buceng dan Saudara Sukarno alias Banggok akan tetapi Saudara Suratmin alias Buceng dan Saudara Sukarno alias Banggok berhasil melarikan diri;
- Bahwa saksi mengenal Saudara Rofiul Amri (terdakwa), Saudara Suratmin alias Buceng dan Saudara Sukarno alias Banggok karena mereka bertiga masyarakat yang tinggal disekitar kawasan Hutan sehingga Saya mengenalnya dan Saya mengetahui track record dari terdakwa;

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 100/Pid.B/LH/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat saksi melihat terdakwa keluar dari wilayah hutan bersama dengan teman Saya yang bernama Saudara Susanto selaku mandor RPH Tuderbalo BKPH Ngandang KPH Kebonharjo;
- Bahwa saksi melihat sendiri pada saat terdakwa keluar dari kawasan hutan Jalan Hutan Negara petak 100 A RPH Tuderbalo BKPH Ngandang KPH Kebonharjo dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor ;
- Bahwa Pada saat saksi melihat terdakwa keluar dari kawasan hutan petak 100 A RPH Tuderbalo BKPH Ngandang KPH Kebonharjo dengan jarak sekitar kurang lebih 3 (tiga) meteran;
- Bahwa pada saat saksi melihat terdakwa keluar dari kawasan hutan petak 100 A RPH Tuderbalo BKPH Ngandang KPH Kebonharjo tidak sedang mengangkut kayu hasil hutan;
- Bahwa pada saat Kami melihat terdakwa keluar dari kawasan hutan petak melihat terdakwa keluar dari kawasan hutan petak 100 A RPH Tuderbalo BKPH Ngandang KPH Kebonharjo kondisi hutan keadaan terang dan tanpa halangan pohon atau tumbuhan yang menghalangi pandangan kita sehingga dengan jelas pada waktu itu ada terdakwa keluar dari kawasan hutan;
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya mengangkut hasil hutan didalam kawasan hutan apakah semua orang boleh melewati atau memasuki kawasan hutan tidak diperbolehkan kecuali pihak perhutani;
- Bahwa Awal mulanya saksi mengetahui kejadian terdakwa keluar dari kawasan hutan petak 100 A RPH Tuderbalo BKPH Ngandang KPH Kebonharjo pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, Saya dihubungi oleh Saudara Sutikno dan memberikan informasi jika dirinya telah melakukan penghadangan terhadap terdakwa akan tetapi tidak berhasil serta meminta bantuan kepada Saya untuk melakukan pengawasan di jalur keluar masuk hutan. Selanjutnya Saya menuju petak 100 B untuk melakukan pengawasan dan sekitar pukul 12.00 WIB, Saya melihat terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa nopol melintas keluar dari hutan selanjutnya Setelah melihat terdakwa keluar dari hutan selanjutnya Saya menginformasikan kepada Saudara Sutikno dan memberitahukan jika terdakwa telah keluar dari kawasan hutan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Agustus 2023;

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 100/Pid.B/LH/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena pada waktu itu saksi kurang tau pasti ada kejadian apa sebelumnya karena pada saat terdakwa melintas kawasan petak 100 A RPH Tuderbalo BKPH Ngandang KPH Kebonharjo tidak sedang membawa tau mengangkut kayu hasil hutan dan pada waktu itu Saya hanya sebatas diberitahu oleh Saudara Sutikno selaku asper BKPH Ngandang KPH Kebonharjo yang memberitahu bahwa terdakwa sudah melintasi pos yang saksi jaga karena terdakwa melarikan diri pada saat dilakukan penghadangan oleh teman-teman perhutani lainnya;
- Bahwa pekerjaan saksi di Perhutani sebagai KRPH Tuderbalo BKPH Ngandang KPH Kebonharjo.;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi mengamankan hutan wilayah RPH Tuderbalo dan membantu pekerjaan Asper BKPH Ngandang baik dalam pekerjaan teknis maupun administrasi;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Unit Spm Honda Revo Warna Hitam Tanpa Plat Nomor.
 2. 1 (satu) Unit Spm Honda Revo Warna Biru Tanpa Plat Nomor.
 3. 1 (satu) Buah Gergaji Tangan.
 4. 1 (satu) Batang Kayu Rimba Jenis Sonokeling Berbentuk Gelondongan Dengan Ukuran Panjang 150 Cm, Diameter rata -rata 23 Cm, Volume 0,06 M3.
 5. 1 (satu) Batang Kayu Rimba Jenis Sonokeling Berbentuk Gelondongan Dengan Ukuran Panjang 150 Cm, Diameter Rata -rata 24 Cm, Volume 0,07 M3.
 6. 1 (satu) Batang Kayu Rimba Jenis Sonokeling Berbentuk Gelondongan Dengan Ukuran Panjang 130 Cm, Diameter Rata -rata 19 Cm, Volume 0,04 M3.
 7. 1 (satu) Batang Kayu Rimba Jenis Sonokeling Berbentuk Gelondongan Dengan Ukuran Panjang 140 Cm, Diameter Rata -rata 28 Cm, Volume 0,09 M3.
 8. 1 (satu) Batang Kayu Rimba Jenis Sonokeling Berbentuk Gelondongan Dengan Ukuran Panjang 150 Cm, Diameter Rata -rata 25 Cm, Volume 0,07 M3.
- Bahwa saksi hanya mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tanpa plat nomor saja karena pada waktu itu sepeda motor tersebut yang digunakan oleh terdakwa pada saat keluar dari petak 100 A RPH Tuderbalo BKPH Ngandang KPH Kebonharjo ;

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 100/Pid.B/LH/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sarana yang digunakan oleh terdakwa pada saat melakukan pengangkutan kayu sonokeling yaitu 1 (satu) buah gergaji tangan dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi dan dimodifikasi ;
- Bahwa saksi meyakini jika terdakwa yang melakukan pengangkutan kayu tanpa ijin dan selanjutnya berhasil melarikan diri dikarenakan Saya melihatnya dalam jarak sekitar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) meter serta kejadian pada siang hari. Selain itu terdakwa juga merupakan tetangga Saya 1 (satu) Desa dan merupakan Recidive dalam perkara Illegal Logging;
- Bahwa diwilayah perhutani KPH Kebonharjo sering kehilangan kayu hasil hutan;
- Bahwa prosedur pengangkutan kayu sonokeling hasil hutan setahu Saya dari lokasi pennebangan di Hutan dilengkapi dengan DKB (Daftar Kayu Bulat) kemudian ditaruh atau disimpan di TPK (tempat penimbunan kayu) kemudian dijual atau dibeli oleh pembeli lewat penjualan online toko perhutani setelah clear baru kemudian dilengkapi dengan Surat Keterangan sah nya hasil Hutan;
- Bahwa saksi mengetahui dimana tempat tinggal terdakwa di wilayah sekitar hutan yaitu di Desa Sale Kabupaten Rembang;
- Bahwa Setahu saksi maksud dan tujuan terdakwa mengambil dan mengangkut kayu sonokeling dari dalam kawasan hutan adalah untuk dijual atau untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa Prosedur penebangan kayu sonokeling yaitu melalui proses perencanaan penebangan dan ada surat perintah penebangan (SPK) dari administrasi perum perhutani KPH Kebonharjo
- Bahwa saksi yakin bahwa terdakwa ikut mengambil dan mengangkut kayu sonokeling dari dalam kawasan hutan karena terdakwa dan teman-temannya pada waktu itu tidak menggunakan pelindung wajah ataupun pelindung lainnya sehingga Saya dengan jelas dan pasti bahwa terdakwa adalah pelakunya selain itu terdakwa pada waktu kejadian berambut panjang dan kondisi diwilayah hutan tersebut sangat cerah sehingga tidak ada halangan untuk bisa melihat terdakwa dan teman-temannya baik pada saat masuk kedalam kawasan hutan maupun keluar dari dalam kawasan hutan;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak mempunyai usaha yang bergerak dibidang kayu ataupun usaha mebel;

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 100/Pid.B/LH/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang terdakwa lihat keluar dari petak 100 A RPH Tuderbalo BKPH Ngandang KPH Kebonharjo adalah terdakwa yaitu yang terdakwa lihat keluar dari petak 100 A RPH Tuderbalo BKPH Ngandang KPH Kebonharjo adalah terdakwa ;
- Bahwa pada saat saksi melihat terdakwa keluar dari petak 100 A RPH Tuderbalo BKPH Ngandang KPH Kebonharjo terdakwa menggunakan baju berwarna hijau tua atau warna gelap;
- Bahwa Pada waktu itu saksi tidak melihat plat nomor dari sepeda motor terdakwa seingat Saya pada saat terdakwa keluar dari petak 100 A RPH Tuderbalo BKPH Ngandang KPH Kebonharjo menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam dan tanpa plat nomor dan seingat Saya sepeda motor dimodifikasi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi dan keterangan saksi tersebut tidak benar;

5. Saksi Sugiarto Bin Rasimin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi tahu maksud diperiksa dipersidangan ini karena saksi mengetahui tentang kejadian perkara ini, yaitu telah terjadi perbuatan mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perbuatan mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, Saya yang pada saat tersebut sedang lepas dinsa sedang berada di warung kopi yang terletak di Desa Wonokerto RT. 001 RW. 003 Kecamatan Sale Kabupaten Rembang. Pada saat tersebut Saya dihubungi oleh Saudara Sudarsono dan meminta bantuan kepada Saya untuk menanyakan keberadaan terdakwa Selanjutnya Saya meminta bantuan keluarganya untuk melihat keberadaan terdakwa di rumah terdakwa dan mendapatkan informasi jika terdakwa sedang tidak berada di rumah. Kemudian sekitar pukul 11.15 WIB Saya dihubungi kembali oleh

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 100/Pid.B/LH/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Agus Rusdiyanto dan memberitahukan jika terdakwa berhasil melarikan diri yang selanjutnya atas informasi tersebut Saya melakukan pengawasan dari warung kopi yang terletak di depan rumah terdakwa. Tidak berapa lama kemudian saksi melihat terdakwa keluar dari rumahnya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja dan tidak mengetahui pergi kemana sampai dengan kemudian Saya kembali menghubungi Saudara Agus Rusdiyanto dan memberikan informasi jika terdakwa sudah keluar dari rumahnya;

- Bahwa saksi melakukan pengawasan didepan rumah terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, Saya yang pada saat tersebut sedang lepas dinsa sedang berada di warung kopi yang terletak di Desa Wonokerto RT. 001 RW. 003 Kecamatan Sale Kabupaten Rembang;
- Bahwa Orang yang telah melakukan perbuatan mengangkut, menguasai hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut adalah Terdakwa (ROFIUL AMRI) bersama dengan Saudara Suratmin alias Buceng dan Saudara Sukarno alias Banggok akan tetapi Saudara Suratmin alias Buceng dan Saudara Sukarno alias Banggok berhasil melarikan diri;
- Bahwa saksi mengenal Saudara Rofiul Amri (terdakwa), Saudara Suratmin alias Buceng dan Saudara Sukarno alias Banggok karena mereka bertiga masyarakat yang tinggal disekitar kawasan Hutan sehingga Saya mengenalnya dan Saya mengetahui track record dari terdakwa dan Saya ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada tahun 2019 dalam perkara pencurian kayu juga;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengawasan didepan rumah terdakwa tersebut saksi sendirian;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan mengangkut kayu dari dalam kawasan hutan setelah diberitahu oleh Saudara Sudarsono yang mana sebelumnya mengetahui terdakwa telah mengangkut kayu sonokeling dari kawasan hutan petak 28 B KPH Kebonharjo selanjutnya melarikan diri keluar dari kawasan hutan;
- Bahwa Jarak rumah saksi atau jarak warung kopi dengan rumah terdakwa sekitar kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meteran;
- Bahwa Pada saat saksi melakukan pengawasan terhadap terdakwa sambil ngopi di warung kopi milik Saudara Manto didepan rumah Saya Desa Wonokerto RT.01 RW.03 setelah Saya melakukan pengawasan

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 100/Pid.B/LH/2023/PN Rbg



Saya tidak melihat terdakwa kembali kerumahnya lagi atau dengan kata lain Saya hanya melihat terdakwa sudah keluar dari arah rumahnya menuju kearah jalan raya dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki ninja warna merah;

- Bahwa saksi yakin bahwa terdakwa kembali kerumahnya melalui jalan yang lain atau jalan alternatif yang lain ;
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa terdakwa dan teman-temannya mengangkut hasil hutan didalam kawasan dan semua orang tidak boleh melewati atau memasuki kawasan hutan kecuali pihak perhutani;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Agustus 2023;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Unit Spm Honda Revo Warna Hitam Tanpa Plat Nomor.
 2. 1 (satu) Unit Spm Honda Revo Warna Biru Tanpa Plat Nomor.
 3. 1 (satu) Buah Gergaji Tangan.
 4. 1 (satu) Batang Kayu Rimba Jenis Sonokeling Berbentuk Gelondongan Dengan Ukuran Panjang 150 Cm, Diameter rata -rata 23 Cm, Volume 0,06 M3.
 5. 1 (satu) Batang Kayu Rimba Jenis Sonokeling Berbentuk Gelondongan Dengan Ukuran Panjang 150 Cm, Diameter Rata -rata 24 Cm, Volume 0,07 M3.
 6. 1 (satu) Batang Kayu Rimba Jenis Sonokeling Berbentuk Gelondongan Dengan Ukuran Panjang 130 Cm, Diameter Rata -rata 19 Cm, Volume 0,04 M3.
 7. 1 (satu) Batang Kayu Rimba Jenis Sonokeling Berbentuk Gelondongan Dengan Ukuran Panjang 140 Cm, Diameter Rata -rata 28 Cm, Volume 0,09 M3.
 8. 1 (satu) Batang Kayu Rimba Jenis Sonokeling Berbentuk Gelondongan Dengan Ukuran Panjang 150 Cm, Diameter Rata -rata 25 Cm, Volume 0,07 M3.
- Bahwa diwilayah perhutani KPH Kebonharjo sering kehilangan kayu hasil hutan;
- Bahwa Prosedur pengangkutan kayu sonokeling hasil hutan setahu Saya dari lokasi penenbangan di Hutan dilengkapi dengan DKB (Daftar Kayu Bulat) kemudian ditaruh atau disimpan di TPK (tempat penimbunan kayu) kemudian dijual atau dibeli oleh pembeli lewat penjualan online toko perhutani setelah clear baru kemuidan dilengkapi dengan Surat Keterangan sahnya hasil Hutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tempat tinggal terdakwa di wilayah sekitar hutan yaitu di Desa Sale Kabupaten Rembang;
 - Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan terdakwa mengambil dan mengangkut kayu sonokeling dari dalam kawasan hutan adalah untuk dijual atau untuk memperoleh keuntungan;
 - Bahwa prosedur penebangan kayu sonokeling yaitu melalui proses perencanaan penebangan dan ada surat perintah penebangan (SPK) dari administrasi perum perhutani KPH Kebonharjo;
 - Bahwa terdakwa pernah melakukan perbuatan yang sama yaitu mengambil kayu dari kawasan hutan dan pada waktu itu Saya juga telah melakukan penangkapan tahun 2019;
 - Bahwa tempat tinggal terdakwa adalah diwilayah sekitar hutan KPH Kebonharjo dan setahu saksi terdakwa tidak mempunyai usaha yang bergerak dalam bidang mebel atau kayu;
 - Bahwa Pada saat saksi melakukan pengawasan terhadap terdakwa melihat terdakwa keluar dari rumah menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja warna Hijau ;
 - Bahwa Pada saat Saksi melakukan pengawasan terhadap terdakwa Saya tidak melihat ada sepeda motor Honda Revo warna hitam yang terparkir;
 - Bahwa jarak rumah terdakwa dengan warung kopi tempat dimana saksi melakukan pengawasan adalah sekitar 150 (seratus lima puluh) meter;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi dan keterangan saksi tersebut tidak benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Suwiji Bin (alm) Sucipto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Batang Kayu Rimba Jenis Sonokeling Berbentuk Gelondongan Dengan Ukuran Panjang 150 Cm, Diameter rata -rata 23 Cm, Volume 0,06 M3.,1 (satu) Batang Kayu Rimba Jenis Sonokeling Berbentuk Gelondongan Dengan Ukuran Panjang 150 Cm, Diameter Rata -rata 24 Cm, Volume 0,07 M3.,1 (satu) Batang Kayu Rimba Jenis Sonokeling Berbentuk Gelondongan Dengan Ukuran Panjang 130 Cm, Diameter Rata -rata 19 Cm, Volume 0,04

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 100/Pid.B/LH/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M3.,1 (satu) Batang Kayu Rimba Jenis Sonokeling Berbentuk Gelondongan Dengan Ukuran Panjang 140 Cm, Diameter Rata -rata 28 Cm, Volume 0,09

M3.,1 (satu) Batang Kayu Rimba Jenis Sonokeling Berbentuk Gelondongan Dengan Ukuran Panjang 150 Cm, Diameter Rata -rata 25 Cm, Volume 0,07 M3.;

- Bahwa jabatan Ahli bekerja di Perum Perhutani KPH Kebonharjo sebagai pembina penguji tingkat II;
- Bahwa Tugas Ahli sebagai penguji tingkat II di KPH Kebonharjo mempunyai tugas melakukan pengujian dan menentukan jenis kayu hasil hutan, menentukan kualitas atau mutu kayu dan status kayu;
- Bahwa menurut Undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan perusakan hutan jenis kayu diantaranya Kayu Jati, Kayu Sonokeling, Mahoni Pinus dan masih banyak lagi;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan sesuai keahlian Ahli kayu yang dijadikan sebagai barang bukti tersebut adalah jenis kayu sonokeling rimba atau hutan;
- Bahwa Dapat Ahli jelaskan bahwa kayu sonokeling hutan adalah kayu sonokeling yang tumbuh dan dipungut dikawasan hutan milik perhutani sedangkan kayu sonokeling kampung adalah kayu yang ditanam diwilayah tanah masyarakat sendiri dan dibenani dengan pajak untuk menanam;
- Bahwa Dapat Ahli jelaskan bahwa kayu sonokeling hutan adalah kayu sonokeling yang tumbuh dan dipungut dikawasan hutan milik perhutani sedangkan kayu sonokeling kampung adalah kayu yang ditanam diwilayah tanah masyarakat sendiri dan dibenani dengan pajak untuk menanam;
- Bahwa Ciri-ciri kayu sonokeling hutan adalah pori-pori kayu sonokeling sempit atau kecil warna teras kayu coklat kehitaman gubal kayu lebih tipis yang berwarna putih dibawah kulit kayu sedangkan kayu sonokeling kampung ciri-cirinya pori-porinya lebih lebar atau renggang warna teras kayu coklat muda gubal kayu lebih tebal;
- Bahwa Setelah saksi melakukan penelitian Saya berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Batang Kayu Rimba Jenis Sonokeling Berbentuk Gelondongan Dengan Ukuran Panjang 150 Cm, Diameter rata -rata 23 Cm, Volume 0,06 M3.,1 (satu) Batang Kayu Rimba Jenis Sonokeling Berbentuk Gelondongan Dengan Ukuran Panjang 150 Cm, Diameter Rata -rata 24 Cm, Volume 0,07 M3.,1 (satu) Batang Kayu Rimba Jenis Sonokeling Berbentuk Gelondongan Dengan Ukuran Panjang 130 Cm, Diameter Rata -rata 19 Cm, Volume 0,04 M3.,1 (satu) Batang Kayu Rimba Jenis Sonokeling Berbentuk Gelondongan Dengan Ukuran Panjang 140 Cm, Diameter Rata -rata 28 Cm,

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 100/Pid.B/LH/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Volume 0,09 M3.,1 (satu) Batang Kayu Rimba Jenis Sonokeling Berbentuk Gelondongan Dengan Ukuran Panjang 150 Cm, Diameter Rata -rata 25 Cm, Volume 0,07 M3. Merupakan kayu jati dari kawasan hutan karena dilihat dari ciri-cirinya yaitu pori-pori kayu sonokeling sempit atau kecil warna teras kayu coklat kehitaman gubal kayu lebih tipis yang berwarna putih dibawah kulit kayu ;

- Bahwa Prosedur pengangkutan kayu sonokeling hasil hutan setahu Saya dari lokasi pennebangan di Hutan dilengkapi dengan DKB (Daftar Kayu Bulat) kemudian ditaruh atau disimpan di TPK (tempat penimbunan kayu) kemudian dijual atau dibeli oleh pembeli lewat penjualan online toko perhutani setelah clear baru kemudian dilengkapi dengan Surat Keterangan sahny hasil Hutan;
- Bahwa prosedur penebangan kayu sonokeling yaitu melalui proses perencanaan penebangan dan ada surat perintah penebangan (SPK) dari administrasi perum perhutani;
- Bahwa Sistem dan prosedur serta ijin penebangan atau pemanfaatan kayu sonokeling hasil hutan adalah setelah mendapatkan ijin pengesahan tebang dari Administrasi ADM yang tertera dalam SPKtebangan kepada Asper BKPH diteruskan kepada mandor tebang setelah itu dimasukkan ke Buku /DK 316 dimasukkan dalam daftar kayu bulat dan baru diangkut di TPK (tempat penimbunan kayu) setelah sampai TKP diukur dan diuji oleh penguji dan diberi tanda mutu dimasukkan entry oleh operator penguji dan dibayar pajak dan setelah dibayar pajak dibuat kapling dan dijual melalui lelang maupun kontrak dan baru dibuatkan atau dikeluarkan surat keterangan sahny hasil hutan (SKSHH);
- Bahwa Dokumen yang harus dilengkapi dalam membawa dan mengangkut kayu hasil hutan yaitu:
 - a. Bila kayu hasil hutan yang dibawa, diangkut masih berupa gelondong maka dokumen yang harus dilengkapi adalah surat keterangan syahnya hasil hutan (SKSHH) dan Faktur Angkutan kayu Bulat (FAKB);
 - b. Bila kayu hasil hutan yang dibawa, diangkut sudah berupa kayu olahan maka dokumen yang harus dilengkapi adalah surat keterangan syahnya hasil hutan (SKSHH) dan Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO);
- Bahwa adapun yang menerbitkan dokumen surat keterangan sahny hasil hutan SKSHHK (KB) Kayu Bulat dan Kayu Olahan (KO) tersebut adalah Kepala TPK, Penguji yang mempunyai GANIS (tenaga teknis) atau pemilik perusahaan yang mempunyai GANIS (tenaga teknis) yang telah bersertifikat;

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 100/Pid.B/LH/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud Hutan Negara adalah satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan;
- Bahwa yang bisa menebang pohon kayu di dalam kawasan hutan milik perhutani adalah seorang Adm Perhutani;
- Bahwa Kayu jenis sonokeling tersebut merupakan kayu yang mempunyai nilai jual sangat tinggi dan kayu tersebut merupakan kayu langka sehingga kayu tersebut masuk dalam Appendix II;
- Bahwa Siapa pun tidak dapat memmbawa, mengangkut ataupun menebang kayu yang berada di dalam wilayah Hutan Negara walaupun orang dimaksud tinggal di wilayah sekitar hutan;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui berapa ukuran kayu sonokeling yang dibawa dan diangkut oleh terdakwa dikarenakan itu wewenang dari perhutani KPH Kebonrejo sedangkan Saya melakukan pengujian secara keseluruhan terhadap barang bukti tersebut

Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah mempunyai usaha penggilingan padi.
- Bahwa Terdakwa mempunyai usaha penggilingan padi sudah selama 10 (sepuluh) tahun.
- Bahwa Terdakwa tahu karena Terdakwa dituduh telah melakukan pengangkutan hasil hutan tanpa ijin padahal Saya tidak melakukannya.
- Bhwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 11.15 WIB di Hutan Negara Petak 29G-1 RPH Lodan BKPH Ngandang KPH Kebonharjo yang terletak turut tanah Desa Lodan Kulon Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang.
- Bahwa Hasil hutan yang dituduhkan kepada Saya berupa kayu sonokeling;
- Bahwa Pada saat tanggal 3 Juni 2023 seperti biasa Terdakwa membuka usaha penggilingan padi pukul 07.00 WIB selanjutnya Terdakwa melayani orang yang akan menggilingkan padi dan pada waktu itu orang yang menggilingkan padi ibu kepala Desa selanjutnya Terdakwa pergi kerumah kepala Desa untuk mengambil gabah sebanyak 50 (lima puluh) kilogram selanjutnya Terdakwa menggiling padi tersebut dan sekitar pukul 14.00 WIB

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 100/Pid.B/LH/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengantarkan gabah yang sudah digiling tersebut dan mengambil uang hasil penggilingan setelah itu Terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa Terdakwa tinggal di Desa Wonokerto;
- Bahwa Desa Wonokerto adalah Desa yang dekat dengan Hutan adalah Desa yang berbatasan langsung dengan wilayah hutan;
- Bahwa terdakwa pernah memasuki wilayah hutan tersebut setiap hari masuk kedalam kawasan hutan untuk mencari makanan rumput atau hewan ternak;
- Bahwa jarak antara rumah terdakwa dengan kawasan hutan tersebut kurang lebih 200 (duaratus) meter;
- Bahwa Jalan masuk kedalam wilayah hutan sangat sempit dan jalan setapak sehingga tidak bisa dilalui dengan mobil;
- Bahwa saat terdakwa memasuki kawasan hutan tersebut untuk mencari rumput menggunakan sarana sepeda motor;
- Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti berupa lima batang kayu sonokeling berikut ini barang bukti tersebut merupakan kayu sonokeling;
- Bahwa terdakwa yakin kalau kayu tersebut adalah kayu sonokeling adalah kayu sonokeling karena dilihat dari seratnya;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah ditahan dalam perkara pencurian kayu di daerah Kabupaten Tuban pada tahun 2019;
- Bahwa Pada saat Terdakwa memasuki kawasan hutan untuk mencari rumput Saya menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam strip biru modifikasi tanpa plat nomor serta tidak memiliki batok kepala pada sepeda motornya.
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengangkut kayu dalam kawasan hutan;
- Bahwa Masyarakat di sekitar hutan tidak diperbolehkan untuk mengambil kayu dari dalam kawasan hutan.
- Bahwa Terdakwa mengambil rumput didalam kawasan hutan biasanya menggunakan alat berupa arit atau parang.
- Bahwa Setahu Terdakwa hasil hutan berupa kayu sonokeling mempunyai nilai jual yang tinggi.
- Bahwa Kayu limbah dari perhutani tidak boleh diambil oleh warga sekitar hutan.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menebang maupun mengambil kayu dari kawasan hutan dan pada saat kejadian seperti yang dituduhkan kepada Terdakwa itu tidak benar karena pada saat kejadian Saya sedang berada di tempat penggilingan padi.

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 100/Pid.B/LH/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terhadap barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Unit Spm Honda Revo Warna Hitam Tanpa Plat Nomor.
 2. 1 (satu) Unit Spm Honda Revo Warna Biru Tanpa Plat Nomor.
 3. 1 (satu) Buah Gergaji Tangan.
 4. 1 (satu) Batang Kayu Rimba Jenis Sonokeling Berbentuk Gelondongan Dengan Ukuran Panjang 150 Cm, Diameter rata -rata 23 Cm, Volume 0,06 M3.
 5. 1 (satu) Batang Kayu Rimba Jenis Sonokeling Berbentuk Gelondongan Dengan Ukuran Panjang 150 Cm, Diameter Rata -rata 24 Cm, Volume 0,07 M3.
 6. 1 (satu) Batang Kayu Rimba Jenis Sonokeling Berbentuk Gelondongan Dengan Ukuran Panjang 130 Cm, Diameter Rata -rata 19 Cm, Volume 0,04 M3.
 7. 1 (satu) Batang Kayu Rimba Jenis Sonokeling Berbentuk Gelondongan Dengan Ukuran Panjang 140 Cm, Diameter Rata -rata 28 Cm, Volume 0,09 M3.
 8. 1 (satu) Batang Kayu Rimba Jenis Sonokeling Berbentuk Gelondongan Dengan Ukuran Panjang 150 Cm, Diameter Rata -rata 25 Cm, Volume 0,07 M3.
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) unit sepeda motor Honda Revo berikut ini Terdakwa tidak mengetahui milik siapa barang bukti tersebut.
- Bahwa warga desa gampang mengenali Terdakwa karena ciri-ciri Terdakwa adalah berambut panjang.
- Bahwa terdakwa mengyesali atas perbuatan yang terdakwa lakukan dan yang Terdakwa lakukan karena Tersakwa tidak melakukannya.
- Bahwa Pada saat Terdakwa di kepolisian Terdakwa dilihatkan barang bukti berupa sepeda motor Honda Revo dan 5 (lima) batang kayu sonokeling.
- Bahwa Terdakwa tidak dilihatkan pada saat barang bukti berupa kayu sonokeling tersebut masih diikatkan diatas sepeda motor.
- Bahwa perasaan Terdakwa setelah kejadian ini merasa bersalah dan menyesal.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi Endro Sri Magito, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 100/Pid.B/LH/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena merupakan tetangga dan teman saksi;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Desa Wonokerto yang bersebelahan dengan wilayah hutan Kebonharjo.
- Bahwa Terdakwa tinggal Di Desa Wonokerto sejak kecil;
- Bahwa Jarak rumah terdakwa dengan KPH Kebonrejo sekitar kurang lebih 150 (saratus lima puluh) sampai dengan 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa tipoligi wilayah Desa Wonokerto yaitu sebelah utara, sebelah timur sebelah barat sebelah selatan adalah wilayah hutan;
- Bahwa masyarakat Desa wonokerto biasa keluar masuk didalam kawasan hutan biasa keluar masuk wilayah Hutan KPH Kebonrejo dikarenakan mengambil makanan ternak didalam hutan ;
- Bahwa Biasannya diperbolehkan untuk bercocok tanam menanam tanaman palawija seperti jagung didalam hutan ditanah milik perhutani;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah usaha selepan padi (penggilingan padi) ;
- Bahwa aktifitas terdakwa sehari-hari adalah ditempat usaha penggilingan padi tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa pernah dipenjara karena kasus pencurian kayu;
- Bahwa setahu saksi dirumah terdakwa tidak menjual kayu ataupun mebel-mebel yang lain;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak pernah mengambil kayu dari dalam kawasan hutan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi warga desa yang tinggal di sekitar kawasan hutan tidak berani mengambil kayu di dalam hutan karena tidak diperbolehkan;
- Bahwa sepengetahuan Saya untuk mengambil kayu di kawasan hutan harus mendapatkan ijin dari Perhutani;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Suratman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor 100/Pid.B/LH/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena merupakan tetangga satu desa dengan saksi;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Desa Wonokerto yang bersebelahan dengan wilayah hutan Kebonharjo.
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan terdakwa adalah mempunyai usaha penggilingan padi;
- Bahwa jam operasional penggilingan padi milik terdakwa beroperasi buka dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB;
- Bahwa usaha penggilingan padi milik terdakwa buka setiap hari;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023, Saya mengantar gabah ke selepan milik terdakwa yang kemudian sekitarpukul 14.00 WIB atau pukul 15.00 WIB hasil gilingan diantar kembali oleh terdakwa ke rumah Saya;
- Bahwa Setahu saksi terdakwa pernah mengambil kayu dari dalam kawasan hutan tidak pernah mengambil kayu dari dalam kawasan hutan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi warga desa yang tinggal di sekitar kawasan hutan tidak berani mengambil kayu di dalam hutan karena tidak diperbolehkan;
- Bahwa prosedur mengambil kayu didalam kawasan hutan saksi mengetahuinya untuk mengambil kayu di kawasan hutan harus mendapatkan ijin dari Perhutani;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Kasuwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena merupakan tetangga satu desa dengan Saya.
- Bahwa setahu saksi pekerjaan terdakwa adalah mempunyai usaha penggilingan padi;

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 100/Pid.B/LH/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pada hari Sabtu pagi sekitar pukul 07.00 WIB, Saya melihat terdakwa berada di tempat penggilingan padi milik terdakwa karena pada saat tersebut Saya sedang mencari rumput di sekitar tempat dimaksud.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan usaha penggilingan padi milik terdakwa berdiri karena usaha penggilingan padi tersebut sudah sejak lama berdiri yang mana sebelumnya adalah milik orang tua terdakwa;
- Bahwa saksi pernah menggilingkan padi ditempat terdakwa;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan penggilingan padi milik terdakwa adalah sekitar 200 meter;
- Bahwa sepengetahuan saksi warga desa yang tinggal di sekitar kawasan hutan tidak berani mengambil kayu di dalam hutan karena tidak diperbolehkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Suroso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena merupakan tetangga satu desa dengan Saksi;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan terdakwa adalah mempunyai usaha penggilingan padi;
- Bahwa saksi pernah menggilingkan padi di tempat terdakwa;
- Bahwa saksi menggilingkan padi ditempat terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 08.00 WIB mengantar gabah ke tempat gilingan padi milik terdakwa;
- Bahwa Jarak rumah saksi dengan terdakwa adalah sekitar 200 meter;
- Bahwa sepengetahuan saksi warga desa yang tinggal di sekitar kawasan hutan tidak berani mengambil kayu di dalam hutan karena tidak diperbolehkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 100/Pid.B/LH/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit SPM Honda Revo warna hitam tanpa Nopol, dengan Noka MH1JBC119AK788168, Nosin JBC1E1792324 ;
- 1 (satu) unit SPM Honda Revo warna biru tanpa Nopol, dengan Noka MH1JBE215DK296316, Nosin JBE2E1290419 ;
- 1 (satu) buah gergaji tangan.
- 1 (satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 150 Cm, Diameter rata-rata 23 Cm, olume 0,06 M³ (nol koma nol enam meter kubik) ;
- 1 (satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 150 Cm, Diameter rata-rata 24 Cm, Volume 0,07 M³ (nol koma nol tujuh meter kubik) ;
- 1 (satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 130 Cm, diameter rata-rata 19 Cm, volume 0,04 M³ (nol koma nol empat meter kubik) ;
- 1 (satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 140 Cm, diameter rata-rata 28 Cm, volume 0,09 M³ (nol koma nol sembilan meter kubik) ;
- 1 (satu) batang kayu rimba jenis sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 150 Cm, diameter rata-rata 25 Cm, volume 0,07 M³ (nol koma nol tujuh meter kubik).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 06.15 WIB, terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 merek Honda Revo warna hitam tanpa nopol (DPB) yang telah dimodifikasi bersama dengan Sdr. Sukarno Alias Bangkok (DPO) masuk ke dalam Kawasan Hutan menuju ke arah Hutan negara Petak 28 B RPH Lodan BKPH Ngndang KPH Kebonharjo yang selanjutnya dengan jarak waktu sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian disusul dengan Sdr. Suratmin Alias Buceng (DPO) yang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 merek Honda Revo warna hitam tanpa nopol dan telah dimodifikasi. Selanjutnya sekitar pukul 11.00 WIB dikarenakan terdakwa belum keluar dari kawasan Hutan Negara Petak 28 B RPH Lodan BKPH Ngndang KPH



Kebonharjo, yang selanjutnya saksi Achdori berpapasan dengan terdakwa dan melihat terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Sukarno dan Sdr. Suratmin (Keduanya DPO) memuat kayu hasil hutan dan disamarkan atau ditutupi dengan daun. Selanjutnya saksi Sutikno dan saksi Agus Rusdiyanto melakukan penghadangan akan tetapi terdakwa beserta Sdr. Sukarno dan Sdr. Suratmin berhasil melarikan diri serta meninggalkan barang bawaannya. Dari hasil penyisiran di lokasi ditemukan 5 (lima) buah batang kayu rimba jenis sonokeling gelondongan berbagai ukuran yang tidak dilengkapi dengan ijin, 1 (satu) buah gergaji tangan dan 2 (dua) unit SPM Honda Revo warna hitam tanpa nopol serta ditemukan 3 (tiga) bekas tunggak kayu Sonokeling di Hutan Negara Petak 28 B RPH Lodan BKPH Ngandang KPH Kebonharjo;

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli, kayusonokeling merupakan kayu yang mempunyai nilai jual sangat tinggi dan kayu tersebut merupakan kayu langka sehingga kayu tersebut masuk dalam Appendix II selain itu warga masyarakat tidak dapat membawa, mengangkut atau pun menebang kayu yang berada di dalam wilayah Hutan Negara walaupun orang dimaksud tinggal di wilayah sekitar hutan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan tunggal Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam pasal 83 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah atau pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
1. Unsur "Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa perizinan berusaha.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Rofiul Amri Bin (alm) Sumaji yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP.

Menimbang, bahwa terdakwa juga membenarkan serta tidak keberatan dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan satu dengan yang lain dan dihubungkan juga dengan keterangan terdakwa, petunjuk serta barang bukti diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa Rofiul Amri Bin (alm) Sumaji adalah terdakwa tindak pidana yang didakwakan, dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur "Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/ atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa perizinan berusaha."

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, disebutkan bahwa sistem dan prosedur serta ijin penebangan/pemanfaatan kayu jati hasil hutan adalah setelah mendapatkan ijin pengesahan tebang dari Administrasi yang tertera dalam SPK tebangan terhadap petak-petak dan luasnya. Dan bahwa

Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor 100/Pid.B/LH/2023/PN Rbg



apabila menebang pohon, memanen atau memungut hasil hutan berupa kayu jati tidak sesuai dengan aturan maka kayu kati tersebut diambil tanpa ijin pejabat yang berwenang dan melanggar hukum/illegal logging sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa izin yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, yaitu izin usaha yang diberikan oleh Menteri untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penabangan, pengayaan, pemeliharaan, dan pemasaran (*Vide: Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap di persidangan bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 06.15 WIB, terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 merek Honda Revo warna hitam tanpa nopol (DPB) yang telah dimodifikasi bersama dengan Sdr. Sukarno Alias Banggok (DPO) masuk ke dalam Kawasan Hutan menuju ke arah Hutan negara Petak 28 B RPH Lodan BKPH Ngandang KPH Kebonharjo yang selanjutnya dengan jarak waktu sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian disusul dengan Sdr. Suratmin Alias Buceng (DPO) yang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 merek Honda Revo warna hitam tanpa nopol dan telah dimodifikasi. Selanjutnya sekitar pukul 11.00 WIB dikarenakan terdakwa belum keluar dari kawasan Hutan Negara Petak 28 B RPH Lodan BKPH Ngandang KPH Kebonharjo, yang selanjutnya saksi Achdori berpapasan dengan terdakwa dan melihat terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Sukarno dan Sdr. Suratmin (Keduanya DPO) memuat kayu hasil hutan dan disamarkan atau ditutupi dengan daun. Selanjutnya saksi Sutikno dan saksi Agus Rusdiyanto melakukan penghadangan akan tetapi terdakwa beserta Sdr. Sukarno dan Sdr. Suratmin berhasil melarikan diri serta meninggalkan barang bawaannya. Dari hasil penyisiran di lokasi ditemukan 5 (lima) buah batang kayu rimba jenis sonokeling gelondongan berbagai ukuran yang tidak dilengkapi dengan ijin, 1 (satu) buah gergaji tangan dan 2 (dua) unit SPM Honda Revo warna hitam tanpa nopol serta ditemukan 3 (tiga) bekas tunggak kayu Sonokeling di Hutan Negara Petak 28 B RPH Lodan BKPH Ngandang KPH Kebonharjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli, kayu sonokeling merupakan kayu yang mempunyai nilai jual sangat tinggi dan kayu tersebut merupakan kayu langka sehingga kayu tersebut masuk dalam Appendix II selain itu warga masyarakat tidak dapat membawa, mengangkut atau pun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menebang kayu yang berada di dalam wilayah Hutan Negara walaupun orang dimaksud tinggal di wilayah sekitar hutan.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur “Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/ atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa perizinan berusaha” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf a UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam pasal 83 ayat (1) huruf a Undang -Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah atau pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan pasal 83 ayat (1) huruf a Undang -Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah atau pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dimana ancaman hukuman pokoknya dapat dijatuhkan secara bersama-sama yaitu selain pidana penjara juga pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan ini dan jika Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara a quo Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan sebagai berikut :

Halaman 48 dari 53 Putusan Nomor 100/Pid.B/LH/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Dakwaan Penuntut Umum tidak dibuat secara rinci dan jelas sebagaimana dimaksud Pasal 143 ayat (2) KUHP. Dalam hal ini, JPU dalam dakwaannya salah menerapkan Pasal 83 ayat (1) huruf a UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah atau Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Surat Dakwaan JPU tidak dibuat dengan memperhatikan Pasal 12 A, UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah atau Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, sehingga tidak lengkap dan jelas mengenai kapasitas Terdakwa sehingga dituntut di persidangan;
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHP, Surat Dakwaan JPU sepatutnya dinyatakan batal demi hukum. Dan karenanya, tuntutan pidana terhadap Terdakwa pun sepatutnya dinyatakan batal demi hukum
4. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan alat bukti yang sah dalam persidangan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana perusakan hutan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum

Dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rofiul Amri Bin Sumaji (Alm) tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan hutan di kawasan hutan sebagaimana yang didakwakan kepadanya baik dalam dakwaan tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa Rofiul Amri Bin Sumaji (Alm) dari dakwaan dan atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;
3. Memulihkan hak – hak Terdakwa Rofiul Amri Bin Sumaji (Alm) dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu pasal 83 ayat (1) huruf a Undang -Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah atau pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang,

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor 100/Pid.B/LH/2023/PN Rbg



maka Majelis Hakim terhadap nota eksepsi dan nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa Rofiul Amri Bin Sumaji (Alm) tersebut di atas yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “setiap orang memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan./atau memiliki hasil penebangan hutan di kawasan hutan sebagaimana yang didakwakan kepadanya baik dalam dakwaan tersebut, membebaskan Terdakwa Rofiul Amri Bin Sumaji (Alm) dari dakwaan dan atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini dan memulihkan hak – hak Terdakwa Rofiul Amri Bin Sumaji (Alm) dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya menjadi tidak relevan dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit SPM Honda Revo warna hitam tanpa Nopol, dengan Noka MH1JBC119AK788168, Nosin JBC1E1792324 ;
- 1 (satu) unit SPM Honda Revo warna biru tanpa Nopol, dengan Noka MH1JBE215DK296316, Nosin JBE2E1290419 ;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gergaji tangan.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 150 Cm, Diameter rata-rata 23 Cm, olume 0,06 M3 (nolkomanolenam meter kubik) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 150 Cm, Diameter rata-rata 24 Cm, Volume 0,07 M3 (nolkomanoltujuh meter kubik) ;
- 1 (satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 130 Cm, diameter rata-rata 19 Cm, volume 0,04 M3 (nol koma nol empat meter kubik) ;
- 1 (satu) batang kayu rimba jenis Sonokleing berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 140 Cm, diameter rata-rata 28 Cm, volume 0,09 M3 (nol koma nol sembilan meter kubik) ;
- 1 (satu) batang kayu rimba jenis sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 150 Cm, diameter rata-rata 25 Cm, volume 0,07 M3 (nolkomanoltujuh meter kubik).

Yang merupakan milik KPH Kebonharjo, maka dikembalikan kepada KPH Kebonharjo

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Perusakan Hutan.
- Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf a UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam pasal 83 ayat (1) huruf a Undang -Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah atau pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rofiul Amri Bin (alm) Sumaji telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengangkut hasil**

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 100/Pid.B/LH/2023/PN Rbg



penebangan di kawasan hutan tanpa izin””” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan serta denda sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit SPM Honda Revo warna hitam tanpa Nopol, dengan Noka MH1JBC119AK788168, Nosin JBC1E1792324 ;
 - 1 (satu) unit SPM Honda Revo warna biru tanpa Nopol, dengan Noka MH1JBE215DK296316, Nosin JBE2E1290419 ;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah gergaji tangan.

Dimusnahkan.

- 1 (satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 150 Cm, diameter rata-rata 23 Cm, olume 0,06 M3 (nol koma nol enam meter kubik) ;
- 1 (satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 150 Cm, Diameter rata-rata 24 Cm, Volume 0,07 M3 (nol koma nol tujuh meter kubik) ;
- 1 (satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 130 Cm, diameter rata-rata 19 Cm, volume 0,04 M3 (nol koma nol empat meter kubik) ;
- 1 (satu) batang kayu rimba jenis Sonokleing berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 140 Cm, diameter rata-rata 28 Cm, volume 0,09 M3 (nol koma nol sembilan meter kubik) ;
- 1 (satu) batang kayu rimba jenis sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 150 Cm, diameter rata-rata 25 Cm, volume 0,07 M3 (nol koma nol tujuh meter kubik).

Dikembalikan kepada KPH Kebonharjo;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang, pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 oleh kami, Muhamad Baginda Rajoko Harahap, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Iqbal Albanna, S.H., M.H. dan Arini Laksmi Noviyandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Laksita Anggrarini, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang, serta dihadiri oleh Dimaz Atmadi Brata Anandiyansyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iqbal Albanna, S.H., M.H.

Muhamad Baginda Rajoko Harahap, S.H., M.H.

Arini Laksmi Noviyandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Laksita Anggrarini, S.H.

Halaman 53 dari 53 Putusan Nomor 100/Pid.B/LH/2023/PN Rbg